

**METODE PEMILIHAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF *KAFA'AH* IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten  
Malang)**

TESIS

OLEH:  
ANA BILLAH  
14781038



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

**METODE PEMILIHAN PASANGAN DALAM PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF *KAFA'AH* IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten  
Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

ANA BILLAH

14781038

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA


Jl. Ir. Soekarno No.1 Dadaprejo Kola Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 5 Januari 2015
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41


Nama : Ana Billah  
NIM : 14781038  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Tesis : Metode Pemilihan Pasangan dalam Perantaraan  
Perspektif Kaf'ah waan Saafi'i (studi kasus  
di desa Taubangsari Kecamatan Pujon Kabupaten  
Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,  
  
Prof. Dr. H. Kaswari Saibani, MA  
NIP. 0702085701

Pembimbing II,  
  
Dr. H. Noor Yasun, M.Hi  
NIP. 1951112200031001

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul "Metode Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)", ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 9 Januari 2019.

Dewan Penguji,  
Ketua




Dr. H. M. Thoriquddin, Lc, MHI  
NIP. 197303062006041001

Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

Anggota



Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP. 0702085701

Anggota



Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 196111182000031001

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Billah  
NIM : 14781038  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Metode Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan  
Perspektif *Kafa'ah* Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa  
Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 November 2020

METERAI  
TEMPEL  
63D70AHF80872474  
6000  
EKARUBIUPAH  
Ana Billah  
14781038



## PERSEMBAHAN

*Tesis ini ku persembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku, Ayah Abdur Rahman S & Ibunda Huzhaimah serta kedua mertua Bapak Syamsul Huda (alm.) & Ibu Murdaningrum yang tidak henti-hentinya memberikan do'a restu, kasih sayang dan motivasi berharga sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi....*

*Istriku tercinta Laila Nur Hamidah, belahan jiwa yang setia menemani, memberi kasih sayangnya, dukungan, memotivasi dan.*

*Saudara-saudaraku, Lidya Rahmah, mas Arif, Ali Mahbub (alm), Dek Ifan, Dek Fadlur, khoirul, Arifin dan keponakanku Afwa dan Dafa terimakasih telah memberi semangat yang berharga*

## Motto

تنكح المرأة لاربع : لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدینها ,

فاظفر بذات الدين تربت يداك

Perempuan dikawini karena empat rupa, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Hendaklah kamu memilih yang beragama pasti engkau bahagia

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan segala macam bentuk kenikmatan, baik nikmat Islam, Iman dan Ihsan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya kebenaran, sehingga mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke masa yang terang benderang agama Islam.

Penulisan tesis dengan judul “Metode Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan Perspektif *Kafa’ah* Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazâkumullâh ahsanal jaza’* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para Wakil Rektor. Direktur Pascasarjana ibu **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag** atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Bapak Dr. Zaenal Mahmudi, M.A dan H. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I dan II Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A dan Dr. Noer Yasin, M.HI atas bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dalam penulisan tesis.
4. Seluruh pengajar, bapak maupun ibu dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
5. Semua staf pegawai dan pak Imron selaku kepala Desa Tawang Sari, Kec. Pujon, Kab. Malang yang telah memberikan izin untuk penelitian

6. Semua masyarakat Desa Tawangsari Pak Imron, Ibu Sri, Pak Nasta'in, Ibu Mubarakah, pak Habib, Ibu Melisa, Ustaz Huda, dan Pak Sodiq yang telah meluangkan waktu untuk memberi info dalam penelitian.
7. Kedua orang tua, Ayah Abdur Rahman dan Ibu Huszaimah tercinta atas segala doa, dukungan moril maupun materiil, serta usaha yang tak kenal letih demi memperjuangkan pendidikan penulis. Untuk merekalah karya ini didedikasikan.
8. Istri tercinta Laila Nur Hamidah terimakasih atas doa, dorongan dan motivasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas AS-B angkatan 2014 yang bersedia menjadi tempat bertanya sekaligus bertukar pikiran setiap kali penulisan tesis ini menemukan hambatan.

Tak ada gading yang tak retak, begitupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis tetap berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Malang, 30 November 2020

Penulis ,

Ana Billah

## PEDOMAN TRANSLATE

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLATE .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABLE.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Imam Syafi'i .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Pengertian Pernikahan .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Pengertian <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Dalil Nash Tentang <i>Kafa'ah</i> .....</b>	<b>35</b>
1. Dalil tentang <i>kafa'ah</i> dari nash Al-Quran.....	35
2. Dalil tentang <i>kafa'ah</i> dari As-Sunnah.....	36
<b>E. Kedudukan <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Konsep Keharmonisan .....</b>	<b>39</b>
1. Keluarga Harmonis .....	39
2. Indikasi Keharmonisan Keluarga.....	41

3. Fungsi Keluarga dalam Keharmonisan keluarga .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Kehadiran Peneliti.....	49
E. Data dan Sumber Data Penelitian .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis data .....	56
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	58
<b>BAB IV PAPARAN DATA dan TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>63</b>
1. Profil Desa .....	63
2. Sejarah Desa .....	64
3. Sejarah Pemerintahan Desa.....	65
4. Keadaan Demografi Desa .....	66
5. Keadaan Sosial .....	66
<b>B. Temuan Hasil Penelitian .....</b>	<b>70</b>
1. Pandangan Masyarakat tentang makna <i>Kafa'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan Di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang .....	72
2. Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang .....	79
3. Implikasi <i>Kafa'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang.....	86
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
1. Pandangan Masyarakat tentang makna <i>Kafa'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan Di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang .....	93
2. Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang .....	97

3. Implikasi <i>Kafa'ah</i> dalam pemilihan Pasangan terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang.....	102
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
1. Kesimpulan .....	107
2. Referensi Teoritik .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3.1 Triangulasi.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.1 Jumlah Penduduk serta Luas Wilayah Desa Tawangsari .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tawangsari Berdasarkan Kelas Umur... 67</b>	
<b>Tabel 4.3Jumlah penduduk Desa Tawangsari Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 4.4 Pendidikan Informal.....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Tawangsari Berdasarkan Mata Pencarian .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 4.6 Informan Penelitian .....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel 4.7 Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kab. Malang .....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 4.8 Implikasi <i>Kafa'ah</i> terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kab. Malang .....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Billah, Ana, 2019. Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif *Kafa'ah* Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kab. Malang) . Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A, (II) Dr. H. NoerYasin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Metode Pemilihan Pasangan, *Kafa'ah* Imam Syafi'i

Pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Untuk itu, sebelum memulai sebuah pernikahan dianjurkan untuk mempertimbangkan aspek *kafa'ah*, meskipun dalam hal ini tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. *Kafa'ah* dianjurkan karena merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan goncangan rumah tangga, jika melihat realita sosial, maraknya ketidakharmonisan dalam suatu pernikahan adalah akibat ketidaksepadan atau ketidaksekefufu antara kedua pasangan.

Penelitian ini berfokus pada; (1) Bagaimana pandangan makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang? (2) Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang? (3) Bagaimana implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang? Dengan tujuan (1) menjelaskan pandangan makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang, (2) menjelaskan implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang, dan (3) menjelaskan implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosial empiris, analisis melalui rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) pengamatan, (2) wawancara mendalam, (3) penelaahan dokumen. Proses analisa data dilakukan mulai dari pengumpulan data, *editing* (pemilahan), dan terakhir *concluding* (pengambilan kesimpulan). Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data (data triangulation) meliputi sumber, ruang dan waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pandangan makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan yaitu kesepadan, kesetaraan atau sederajat atas pertimbangan dari agama sebagai kriteria utama, dan aspek bibit dari keluarga yang bermartabat, bebet dari keturunan sederajat dan bobot sebagai kualitas terbaik. 2) Implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan yaitu dengan metode berdasarkan agama dan akhlak, kepatuhan (manut) dan neriman serta adanya kecocokan antar sesama pasangan dari sifat, watak, budaya dan lainnya ini juga diperlukan untuk meningkatkan kecocokan dan kesamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 3) Implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga yaitu menjadikan dampak baik kepada ketentraman sebuah keluarga (harmonis) dengan dengan sikap saling kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, saling menghormati, setia, komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dan kerjasama antara anggota keluarga.

## ABSTRACT

Billah, Ana, 2019. The Couple Election Method in Imam Syafi'i's *Kafa'ah* Perspective Marriage (Case Study in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District). Thesis. Study Program of Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate in Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.A, (II) Dr. H. NoerYasin, M.HI.

---

**Key Words:** Couple Election Method, *Kafa'ah* Imam Syafi'i

In Islam, marriage is about to fulfill the religion guidance in establishing the harmonious, prosperous, and happy family. So that, before starting a marriage, it is encouraged to consider *kafa'ah* aspect, although in this case does not determine the marriage is legitimate or not. *Kafa'ah* is encouraged because it becomes a factor which can urge the happy husband-wife and ensure the women safety from household failure and shock. If seeing the social reality, the amount of marriage's inharmonious is because of a mismatch or incomparability in both of couples.

This study is focused on; (1) How is *kafa'ah* meaning gaze in the couple election method in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District? (2) How is *kafa'ah* implementation in the couple election method in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District? (3) How is *kafa'ah* implication in family's harmonious in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District? It is aimed to (1) Explain *kafa'ah* meaning gaze in the couple election method in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District, (2) Explain *kafa'ah* implementation in the couple election method in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District, and (3) Explain *kafa'ah* implication in family's harmonious in Tawang Sari Village, Pujon Sub-district, Malang District.

This study is using the empirical social qualitative approach, the analysis through case study program. The data collection technique is done with (1) Observation, (2) Deep interview, (3) Document review. The data analysis process is done from collecting data, sorting, and data validity checking. The researcher is using data triangulation method to check the data validity include source, space and time.

The result of this study shows that: 1) *Kafa'ah* meaning gaze in the couple election are comparability, equality or on the same level through the consideration from religion as the main criteria, and *bibit* aspect from the dignified family, *bebet* from the equal descendant and *bobot* as the best quality. 2) *Kafa'ah* implementation in the couple election is using the method which based on religion and morality, obedience, acceptance and suitability between couples from character, culture, and many more are needed to establish the compatibility and resemblance in facing on the household. 3) The implication of *kafa'ah* towards family's harmonious brought the good impact to the family's peaceful with an affection between families, understand among family members, respect each other, loyal, communication and cooperation between family members.

## الملخص

بالحمد لله، أنا، ٢٠١٩. الطريقة لاختيار الزوج في الزواج منظور الكفاءة لإمام الشافعي (دراسة الحالة في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج). الأطروحة، برنامج الدراسة العليا الأحوال الشخصية بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (I) الاستاذ الدكتور كاسوي سايبان الحاج الماجستير (II) الدكتور نور يس الماجستير

### كلمات البحث : الطريقة لاختيار الزوج، كفاءة لإمام الشافعي

الزواج عند الإسلام هو الوفاء بالهداية الدينية لأجل إنشاء الأسرة المتناغمة، المزدهرة والسعيدة. لذلك فيستحب النظر إلى جانب الكفاءة قبل البدء في الزواج، وإن كان في هذه الحالة لا يعين صحة الزواج أو عدمه. استحباب الكفاءة لأنها عامل يدفع على خلق سعادة الزوج والزوجة، ويضمن سلامة المرأة من الفشل والزلزلة المنزلية، فإذا نظر أحد إلى الواقع الاجتماعي، فإن التنافر في الزواج هو عاقبة الخلاف أو الخلاف بين العروسين.

يركز هذا البحث على؛ (١) كيف النظر في معنى الكفاءة في اختيار العروس في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج؟ (٢) كيف تنفيذ الكفاءة لاختيار الزوج في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج؟ (٣) كيف ضمن الكفاءة على التناغم الأسري في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج؟ بالهدف (١) شرح المنظور لمعنى الكفاءة في اختيار العروس في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج (٢) الشرح لتنفيذ الكفاءة في اختيار العروس في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج، و (٣) الشرح لضمن الكفاءة على التناغم الأسري في قرية تاوانجساري، ناحية بوجان، محافظة مالانج.

يستخدم في هذا البحث النهج النوعي التجريبي الاجتماعي، التحليل من خلال تصميم دراسة الحالة. إقامة تقنية جمع البيانات من خلال (١) الملاحظة، (٢) المقابلة المتعمقة، (٣) مراجعة الوثائق. إقامة عملية تحليل البيانات بدءاً من جمع البيانات، التحرير (الفرز)، وانتهاءً (استخلاص النتائج). للتحقق من صحة البيانات استخدم الباحث طريقة التثليث البيانات متضمنة من: المصدر، المكان والزمان.

أشارت نتائج هذا البحث إلى أن: (١) النظر من معنى الكفاءة في اختيار العروس هي التكافؤ أو المساواة أو ما يعادلها على اعتبار الدين كالمعيار الأساسي، وجانب البذرة من الأسرة الكريمة، البنجر المتساوي في النسب والوزن كأفضل جودة. (٢) تنفيذ الكفاءة في اختيار العروس هو بالطريقة القائمة على الدين والأخلاق، الطاعة (القائمة) والقناعة وكذلك الوفاق بين العروسين من حيث الشخصية، الطبيعية، الثقافة وغيرهذه مما أمر ضروري أيضاً لزيادة التوافق والمساواة في إقامة الحياة الأسرية. (٣) ضمن الكفاءة على التناغم الأسري هو أن يكون له تأثير جيد على سلامة الأسرة (الانسجام) مع المودة بين العائلة، التفاهم بين أفراد الأسرة، الاحترام، الولاء، التواصل الداخل في الأسرة والتعاون بين أعضاء الأسرة.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>1</sup> Pernikahan juga dalam ikatan akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* seperti yang tertuang dalam KHI pasal 2. Pernikahan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Kepentingan rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sesuai ayat Al-qur'an yang tertuang dalam Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>*

Pembentukan sebuah keluarga ini membutuhkan pasangan yang serasi, selaras dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga. Banyak cara dalam untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya yaitu dalam mencari calon

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 22

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Syamil Cipta Media.2005). hlm. 644

pasangan suami dan istri yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga. Maka dari itu pemilihan pasangan sangat penting sebelum melakukan pernikahan. Karena menikah itu seumur hidup dengan menjalankan kehidupan rumah tangga yang selaras dan bahagia. Pada era modern saat ini dari kalangan masyarakat masih yang belum mengetahui aspek keserasian dan yang paling penting dalam aspek agama dan akhlak, sehingga mereka berfikir bahwa suatu pernikahan hanya sebatas setujunya kedua mempelai dan kedua belah pihak saja. Namun juga mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam pernikahan. Salah satu persoalan yang terkait dalam dengan persoalan pernikahan adalah persoalan *kafa'ah* atau kufu.

Dalam Al-Quran dan As-Sunnah persoalan *kafa'ah* tidak di jelaskan secara terperinci, namun para mujtahid membahas *kafa'ah* dan berusaha memperinci dengan segala kemampuannya, sehingga ada banyak pandangan antara masing-masing mujtahid dalam menentukan tentang *kafa'ah*, hal itu di sebabkan oleh kualitas intelektual dan latar belakang maupun kondisi lingkungan para mujtahid berada.

Yang di maksud *kafa'ah* ialah kesamaan antara suami dan istri, sama dalam hal kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sama dalam hal akhlak dan kekayaan. *Kafa'ah* ini menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan, terutama dalam kesamaan agama yang terletak pada akhlak dan ibadah. *Kafa'ah* bukan diartikan sebagai harta

atau kebangsawanan yang membentuk sebuah kasta atau tingkatan, karena dalam agama Islam bukanlah dari tingkatan kastanya namun yang membedakan adalah dari tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.

Menurut para ulama' bahwasannya *kafa'ah* atau tidaknya calon pasangan di lihat dari perempuan, bukan dari sisi laki-laki. Jadi jika seorang laki-laki memilih seorang perempuan tidak *sekufu*, maka tidak dipermasalahan dalam *kafa'ah*. Sedangkan laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang tidak *sekufu*, maka tidak akan membahayakan. Selain itu, tidak akan menyebabkan perempuan tersebut terhina atau tergoda serta anak-anak yang dilahirkan kelak oleh perempuan itu akan mempunyai kedudukan sosial yang dimiliki oleh ayahnya.<sup>3</sup>

*Kafa'ah* bagi calon pasangan pernikahan sangatlah penting guna terbentuknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam Islam dianjurkan antara kedua calon mempelai ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan serta kesebandingan guna mencapai pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang kedudukan umat manusia semua sama dan hanya ketaqwaan yang membedakannya.<sup>4</sup>

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>3</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet ke-5 (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar,2006), hlm. 33

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*.(Semarang,CV. Toba Putra.1993) hlm. 77

Artinya : *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal.*<sup>5</sup>

Seorang yang akan melaksanakan pernikahan ada aturan dan pertimbangan yang harus difikirkan. Karena prioritas yang diutamakan dalam bekal rumah tangga kelak adalah cinta dan kasih sayang antar sesama pasangan yang akan menjadikan keluarga rukun dan harmonis.

Setiap orang Islam sebaiknya menjalankan apa yang menjadi anjuran agama, salah satunya yaitu menerapkan *kafa'ah*. Begitu halnya dengan penduduk desa Tawangsari mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran agama Islam persoalan *kafa'ah* menjadi persoalan yang sangat penting dari pernikahan. Tidak semua masyarakat mengetahui tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Karena mereka lebih akrab dengan adanya istilah bibit, bebet, bobot dalam tradisi masyarakat Jawa. Hal tersebut dikarenakan memang sebagian masyarakat Indonesia masih memegang tradisi adat mereka.

Desa Tawangsari kecamatan Pujon kabupaten Malang, adalah daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang dan peternak. Dalam kriteria pemilihan pasangan aspek agama yang diutamakan dan aspek *kafa'ah* tidak dipertimbangkan. Namun, dalam agama *kafa'ah* harus dipertimbangkan ketika akan melaksanakan pernikahan. Dengan adanya pertimbangan *kafa'ah* untuk menjaga keselamatan dan dapat

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, ..... hlm. 517

menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan majunya teknologi serta perkembangan zaman yang modern, banyak pengaruh-pengaruh yang semakin menyebar luas baik berupa ilmu pengetahuan, ekonomi maupun gaya hidup maupun pergaulan. Pada era modern sekarang pemuda mana yang tidak mengenal kata “pacaran” bahkan pemuda yang baru beranjak dewasa sudah mengenal pacaran dan melakukan pacaran dengan teman sebayanya. Pemuda-pemudi dengan mudah meniru dan memperaktekkan gaya pacaran orang dewasa melalui acara televisi, internet maupun melihat pemuda yang dewasa berpacaran.

Sebagian dari masyarakat banyak yang mengesampingkan *kafa'ah* dalam pelaksanaan pernikahan. Dikarenakan banyak di kalangan pemuda zaman sekarang, yang melakukan pendekatan untuk memilih calon pasangan hidup dengan cara berpacaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Baik dengan saling mengenal melalui dunia perkuliahan, pekerjaan, teman sebaya bahkan di dunia maya. Seperti halnya dalam berpacaran sebelum menikah yang sekarang banyak dilakukan oleh pemuda, baik di kalangan sekolah menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA) maupun perkuliahan.

Seperti yang telah tertera pada konteks penelitianlah peneliti akan melakukan penelitian mengenai Metode Pemilihan Pasangan Dalam

Pernikahan Perspektif *Kafa'ah* Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kec. Pujon, Kab. Malang)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
3. Bagaimana implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
2. Untuk menjelaskan implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
3. Untuk menjelaskan implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

## **D. Manfaat penelitian.**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara Teoritis , semoga bisa memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran hukum Islam terutama dalam persoalan pernikahan.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada mereka yang akan melaksanakan proses pernikahan tentang pentingnya mencari pasangan yang sekuflu dalam pernikahan

### E. Orisinalitas Penelitian.

Di dalam hal ini peneliti mencantumkan dari hasil penelitian yang lain untuk menekankan bahwa penelitian yang akan di lakukan tidak ada kemiripan atau kesamaan dalam keseluruhan isi sehingga apa yang di teliti memiliki keorisinalitas dalam sebuah penelitian.

Pertama, Iffatin Nur, yang berjudul *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran Dan Hadist*.<sup>6</sup> Jurnal ini memfokuskan tentang konsep *kafa'ah* dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis dan implikasinya dalam pernikahan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya *kafa'ah* bermakna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam segi agama, pendidikan, sehat jasmani rohani, kekayaan, status sosial, profesi, derajat dan lain sebagainya. Dengan begitu kesepadanan antar pasangan diperoleh. Kualitas dari kesepadanan dibagi menjadi dua yaitu agama dan nsur mepelai. Dimana seorang wanita menjadi peran utama dalam memilih pasangan calon suami dengan kriteria *kafa'ah* dari segi selain agama dengan tujuan untuk kemaslahatan pengembangan progresifitas muslimah masa depan. Persamaan dengan penelitian yang sebelumnya adalah

---

<sup>6</sup> Iffatin Nur. Jurnal Fakultas Ushuludin dan Study Agama Universitas Raden Intan Lampung. *Pembaharuan konsep kesepadanan kualitas(kafa'ah) dalam Al-Quran dan hadist*. E-jurnal Kalam, Vol 6, No.2, 2012

mengkaji tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penggunaan teori, fokus penelitian, dan obyek penelitian. Dengan teori yang digunakan adalah perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'ie dengan fokus penelitian metode pemilihan pasangan dengan obyek tokoh dan kalangan masyarakat.

Kedua, Najmah Sayuti, yang berjudul *Al Kafa'ah Fi Al Nikah*.<sup>7</sup> Jurnal ini memfokuskan *kafa'ah* dalam pernikahan. Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebelum menikah dan membina rumah tangga dalam proses pemilihan pasangan calon suami dan istri ada pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan yaitu dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau kesepadanan merupakan modal utama dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam memilih calon pasangan harus memperhatikan dalam kesepadanan yang pertama dari segi agama yaitu dengan sama-sama sepadan agamanya dan keberagaman atau ketakwaan dari seorang calon mempelai. Dengan baik agamanya akan menahan tangan pasangannya dari berbuat mungkar dan membimbingnya menuju surga di dunia dan di akhirat. Persamaan yang didapat dalam peneliti ini ialah sama mengkaji terkait *kafa'ah* didalam pernikahan. Akan tetapi perbedaannya terletak pada penggunaan teori, focus dan obyek yang diteliti oleh peneliti dalam metode pemilihan pasangan pada tokoh dan kalangan masyarakat perspektif *kafa'ah* Imam Syafi,i.

---

<sup>7</sup> Najmah Sayuti, Jurnal Center For Gender And Child Studies (PGSA) UIN Imam Bonjol Padang, *Al Kafa'ah Fi Al Nikah*, *Kafa'ah journal of gender studies*, Vol 5, No.2, 2015

Ketiga, Ashwab Mahasin, Tesis berjudul "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (*Tinjauan dari maqosid Syari'ah pemikiran jasser auda*).<sup>8</sup> Tesis ini memfokuskan tentang bagaimana prinsip yang diterapkan konsep *kafa'ah* dan jika ditinjau dari maqasid syari'ah pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan literatur atau penelitian pustaka untuk penjelasan pembahasan penelitian baik dari buku primer maupun sekunder. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa konsep *kafa'ah* yaitu untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari pendamping. Pemikiran konsep *kafa'ah* dipandang melalui sudut usul fiqh (normative) terfokus pada teori maqosid syari'ah pemikiran Jasser Auda yang lebih kontekstual. Dengan penggunaan teori itu merupakan langkah awal sebelum pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dengan menghilangkan cela dan bahaya yang akan timbul antar pasangan. Persamaan dengan penelitian yang sebelumnya adalah mengkaji tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penggunaan teori perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'ie dengan penelitian di lapangan untuk memaparkan metode pemilihan pasangan *kafa'ah* pada tokoh dan kalangan masyarakat di Desa Tawangsari, Kab. Malang.

Keempat, Nashih Muhammad, Tesis yang berjudul *Kafa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)*.<sup>9</sup> Penelitian ini

<sup>8</sup> Ashwab Mahasin, Tesis Program Studi Hukum Islam, *Reinterpretasi konsep kafa'ah (Tinjauan dari maqosid Syari'ah Pemikiran jasser auda*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>9</sup> Nashih Muhammad, Tesis Program Studi Hukum Islam, *Kafa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016)

memfokuskan penelitian tentang bagaimana konsep *kafa'ah* bila ditinjau melalui pendekatan hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis dan bagaimana mensinergikan antara konsep *kafa'ah* dengan teori-teori persamaan manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan literature buku yang relevan untuk menguraikan, mengungkapkan dan menggambarkan masalah dalam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* merupakan proses pemilihan jodoh yang alami dan natural dengan kriteria tertinggi adalah ketakwaan. Dengan bertujuan untuk meraih kemaslahatan dalam pernikahan. Konsep *kafa'ah* dalam hukum Internasional HAM terdapat nilai moral yang tinggi dan nilai budaya yang telah berlaku disebagian masyarakat muslim. Persamaan dengan penelitian yang sebelumnya adalah mengkaji tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penggunaan teori metode pemilihan pasangan perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i untuk menjelaskan dan menganalisa data yang di kumpulkan

Kelima, Faisol Rizal, yang berjudul *Implementasi Kafa'ah dalam keluarga pesantren (studi penerapan kafa'ah kyai pesantren Kab Jombang)*.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan lebih difokuskan terhadap pandangan kiai pesantren Kab Jombang terhadap konsep *kafa'ah* dalam Islam, serta penerapannya dalam keluarga pesantren Kab Jombang. Dari penelitian tersebut disimpulkan adanya dua varian dalam teori *kafa'ah* yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori *kafa'ah*

---

<sup>10</sup> Faisol Rizal. Tesis. Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. *Implementasi Kafā'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafā'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*. (Malang : UIN Malang, 2012)

berlandaskan fikih klasik. Adapun praktek *kafa'ah* di pesantren terdapat tiga corak, yaitu *kafa'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan, *kafa'ah* berdasarkan nasab dan *kafa'ah* berdasarkan agama. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah dari penggunaan teori, fokus penelitian metode pemilihan pasangan perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i dengan obyek penelitian pada tokoh dan kalangan masyarakat di desa Tawang Sari kab. Malang.

Keenam, tesis Fauziyah Ulil yang berjudul "*Implementasi Kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Ekonomi Lemah di desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*"<sup>11</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah dan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keluarga. Dan disimpulkan bahwa teori *kafa'ah* yang digunakan masyarakat ekonomi lemah dengan mempertimbangkan bibit, bebet, bobot, sedangkan penerapannya dibagi menjadi dua metode yaitu *kafa'ah* berdasarkan agama dan akhlak dan berdasarkan kepatuhan. Persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yakni dalam hal kajian *kafa'ah* yang terdapat pada masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan *kafa'ah* perspektif Imam Syafi'i untuk memaparkan data di lapangan mengenai metode pemilihan pasangan dalam pernikahan di kalangan tokoh dan masyarakat.

---

<sup>11</sup>Fauziyah Ulil, Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. *Implementasi Kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Ekonomi Lemah di desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, (Malang : Pasca UIN Malang, 2014)

Ketujuh, tesis oleh Moh. Yusuf, "*Kafa'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*".<sup>12</sup> Penelitian ini difokuskan pada *kafa'ah* pada masyarakat Gunung Kidul. Dimana dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Gunung Kidul tidak menerapkan konsep *kafa'ah* sesuai dengan syara secara sempurna. sebagian besar masyarakat di sana menerapkan *kafa'ah* berdasarkan adat istiadat. Dan mereka menilai *kafa'ah* dari segi kesamaan akidah saja, hal ini terbukti bahwasannya *kafa'ah* juga tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rumah tangga yang dijalani. Persamaan yang didapat dalam penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penggunaan teori perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'e, fokus dan obyek penelitiannya terfokus pada tokoh dan kalangan masyarakat.

Kedelapan, tesis oleh Nilna Rizki Bariroh, "*Kafa'ah Perkawinan dalam di Kalangan Keluarga pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan)*".<sup>13</sup> Fokus penelitian ini kriteria dan implementasi *kafa'ah* pada keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan pada keluarga Pesantren Salafiyah di Pasuruan tidak begitu mengedapankan faktor *kafa'ah*. Karena *kafa'ah* sesungguhnya adalah dinamis, dapat berubah-

---

<sup>12</sup> Moh. Yusuf, Tesis, Magister Studi Islam, *Kafa'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*, ( Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007)

<sup>13</sup> Nilna Rizki Bariroh, Tesis, "*Kafa'ah Perkawinan dalam di Kalangan Keluarga pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan)*".(Malang : UIN Malang, 2017)

ubah sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan maupun keadaan. Persamaan yang didapat dalam penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaan teori, obyek dan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti pada metode pemilihan pasangan *kafa'ah*.

Kesembilan, Tesis oleh Kiki Sakinatul Fuad yang berjudul “*Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengungkapkan posisi perempuan dalam perjudohan atas dasar *kafa'ah* nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjudohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan *kafa'ah* nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjudohan. Persamaan yang didapat dalam penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaan teori, fokus dan obyek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah metode pemilihan pasangan perspektif *kafa'ah* Imam Syafi,i.

---

<sup>14</sup> Kiki Sakinatul Fuad, *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan (Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*, (Jakarta : Universitas Islam, 2014).

Kesepuluh, Syukron Mahbub, yang berjudul *Menakar Kafa'ah* (praktik perkawinan kyai di Madura)<sup>15</sup>. Penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan terhadap praktik perkawinan keluarga kyai di Madura. Dari penelitian tersebut disimpulkan adanya dua varian yaitu: *Pertama*, tipe kyai fanatik keturunan, Kyai fanatik keturunan ini dalam mengambil langkah tindakannya setidaknya dipengaruhi oleh dua hal; (1) adanya wasiat *bengasepo* (nenek moyang) yang diikuti dari generasi ke generasi berikutnya; (2) adanya usaha untuk menjaga kemurnian keturunan. Dalam hal ini terdapat anggapan bahwa, apabila keturunan kyai bercampur dengan keturunan non kyai dalam suatu perkawinan, maka anak keturunannya nanti disebut keturunan yang tidak *soklah* lagi (tidak murni) sebagai keturunan kyai. *Kedua*, tipe kyai fleksibel. Kyai fleksibel ini tidak begitu fanatik keturunan dalam mengambil keputusan. Selain faktor keturunan kyai fleksibel ini juga mempertimbangkan faktor yang lain, seperti faktor kekayaan dan kecakapan ilmu pengetahuan bagi calon menantunya. Persamaan yang didapat dalam penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaan teori, fokus dan obyek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam metode pemilihan pasangan pada tokoh dan kalangan masyarakat perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i.

---

<sup>15</sup> Syukron Mahbub. Jurnal, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, *Menakar Kafa'ah* (Praktek perkawinan kyai di Madura), al-Ahkam vol 6, no. 2, 2011

Dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini :

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	<i>Iffatin Nur, 2012</i>	<i>Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran Dan Hadist</i>	Kajian mengenai <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan dalam menggunakan teori</li> <li>2. Fokus pada metode pemilihan pasangan <i>kafa'ah</i></li> </ol>	Penulis membahas <i>kafa'ah</i> dengan menggunakan perspektif <i>kafa'ah</i> Imam Syafi'i
2.	<i>Najmah Sayuti, 2015</i>	<i>Al Kafa'ah Fi Al Nikah</i>	Kajian tentang <i>kafa'ah</i> dalam nikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan dalam menggunakan teori</li> <li>2. Fokus dan obyek penelitian</li> </ol>	Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan memaparkan metode pemilihan pasangan <i>kafa'ah</i> di Desa Tawangsari, Kab. Malang
3.	Ashwab Mahasin, 2016	<i>Reinterpretasi Konsep Kafa'ah Tinjauan Dari Maqasid Syariah Pemikiran Jasser Auda</i>	Kajian tentang <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau metode penelitian pemilihan pasangan <i>kafa'ah</i> perspektif Imam Syafi'i</li> </ol>	Penulis lebih kepada penelitian lapangan dengan memaparkan metode pemilihan pasangan <i>kafa'ah</i> pada tokoh dan kalangan masyarakat di Desa Tawangsari, Kab. Malang
4.	Nashih Muhammad, 2016	<i>Kafa'ah Tinjauan Hukum Islam</i>	Kajian tentang <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teori <i>kafa'ah</i></li> </ol>	Penulis menggunakan metode

		<i>Sosiologis Dan Psikologis</i>		perspektif Imam Syafi'e	pemilihan pasangan <i>kafa'ah</i> perspektif <i>kafa'ah</i> Imam Syafi'i untuk menjelaskan dan menganalisa data yang di kumpulkan
5.	Faisol Rizal, 2012.	<i>"Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafā`ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)."</i>	Sama-sama membahas tentang <i>kafa'ah</i> ,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teori <i>kafa'ah</i> perspektif Imam Syafi'e</li> <li>2. Fokus penelitian pada tokoh dan kalangan masyarakat</li> </ol>	Penulis menggunakan metode pemilihan pasangan perspektif <i>kafa'ah</i> Imam Syafi'i
6.	Fauziah Ulil, 2014	<i>Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerto Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang</i>	Kajian mengenai <i>kafa'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek pada tokoh dan kalangan masyarakat</li> <li>2. Lebih kepada <i>kafa'ah</i> perspektif Imam Syafi'i</li> </ol>	Penulis menggunakan <i>kafa'ah</i> perspektif Imam Syafi'i untuk memaparkan data di lapangan mengenai metode pemilihan pasangan dalam pernikahan
7.	Moh Yusuf,	<i>Kafa'ah Dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)</i>	Sama-sama mengkaji tentang <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan teori dan fokus penelitian</li> <li>2. Obyek penelitian pada tokoh dan kalangan masyarakat</li> </ol>	Penulis menggunakan obyek penelitian pada tokoh dan kalangan masyarakat dengan menggunakan <i>kafa'ah</i> perspektif Imam

					Syafi'e
8.	Nilna Rizki Bariroh, 2017	<i>“Kafa’ah Perkawinan dalam di Kalangan Keluarga pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan )”</i>	Pendekatan empiris, membahas <i>kafa’ah</i> dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan teori</li> <li>2. Obyek penelitian pada tokoh dan kalangan masyarakat</li> </ol>	Penggunaan teori, obyek dan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis pada metode pemilihan pasangan <i>kafa’ah</i>
9.	Kiki Sakinatul Fuad, 2014	<i>Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjodohan (Studi Tentang Kafa’ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)”</i>	Membahas tentang <i>kafa’ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan teori</li> <li>2. Fokus dan obyek penelitian</li> </ol>	Penggunaan teori, fokus dan obyek penelitian perspektif <i>kafa’ah</i> Imam Syafi,i
10.	Syukron Mahbub, 2011	<i>“Menakar Kafa’ah (Praktik Perkawinan kyai di Madura).”</i>	Membahas tentang <i>kafa’ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan teori</li> <li>2. Fokus dan obyek penelitian</li> </ol>	Penulis menggunakan teori, fokus dan obyek penelitian dalam metode pemilihan pasangan pada tokoh dan kalangan masyarakat perspektif <i>kafa’ah</i> Imam Syafi,i

## F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan pandangan tentang pengertian yang sebenarnya dan tidak menimbulkan persepsi berbeda dari penelitian yang diharapkan. Maka peneliti membeberkan definisi istilah yakni :

1. Metode pemilihan pasangan dalam pernikahan: di sini peneliti akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah - langkah dalam memilih pasangan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan yang ada di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,
2. Perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'I : di sini peneliti hanya tertuju kepada pendapat atau metode Imam Syafi'I saja baik itu berupa agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan seimbang dari segi fisik atau tidak cacat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kriteria Kafaah Menurut Imam Syafi'i

Ada perbedaan pendapat dari para ulama imam mazhab dalam memberikan pengertian *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan ini dilihat dari perbedaan ukuran dan kriteria *kafa'ah* yang digunakan. Konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Menurut imam Syafi'i, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangan baik dalam hal agama (ad-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyah), pekerjaan (hurfah) dan selamat dari cacat yang memeperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Dalam hal ini kriteria *kafa'ah* yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i disebabkan karena menjawab persoalan dalam masyarakat dan menghendaki beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga.<sup>16</sup>

Jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

---

<sup>16</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (PT. Alma'arif Bandung, 1981). Cet 1, hlm. 50

Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenal ukuran-ukuran kufu dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis nabi SAW:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ « تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ».

Artinya: “.....Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda : Perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak binasalah engkau.<sup>17</sup>

Segi segi kriteria *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Agama (al-din)

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama' mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini semua ulama' sepakat memasukkan agama dalam kafaah, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad dari Abi Hatim al-Muzanni dari Rasulullah SAW bersabda:

<sup>17</sup>Muslim, *Sahih Muslim* Juz 1 (Beirut : Darul Fikr,1993) hlm. 623

حدثنا مُحَمَّد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إِسْماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مُحَمَّد و سعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقته فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادا قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقته فأنكحوه ثلاث مرات

Artinya :”.....Dari Abi Hatim Al- Muzanni ia berkata : Rasulullah SAW bersabda jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlnaknya kamu sukai maka kawinkanlah jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan diatas bumi, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah apabila diatas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan? Jawab beliau jika dating kepadamu laki-laki yang agama dan akhlnaknya kamu sukai hendaklah kawinkan ia (jawaban Rasulullah di ulang sebanyak tiga kali).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengarahkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang menjadi perwaliannya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Jika mereka tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau berharta, maka akan dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

## 2. Keturunan (nasab)

Menurut jumhur ulama selain malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah*, karena ada alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam

menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa'ah* berdasarkan hadist Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: "العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما" رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر بال ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل لا يح وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد أو حجاما أو دباغا فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع وله رق كلها واهية والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم وقد اختلف العلماء في الاعتبار من الكفاءة اختلافا كثيرا والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك ويروى عن عمر وابن مسعود و ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر أن الاعتبار الدين لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}

Artinya : Dari Abdillah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampong yang sama antara sesame laki-laki di antara sekufu kecuali tukang jahit atau bekas.<sup>18</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sekufu dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas

<sup>18</sup>Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi, juz 3,( Karachi: Jami'ah ad-Dirasa al-Islamiyyah,1989) hlm. 31

budak, jadi seseorang dianggap sekufu jika mereka dari golongan yang sama.

Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab. Tapi, perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai tingkatan antar orang quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama mazhab Syafii, pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan Bani Muththaalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthathalib. Pendapat ini berlandaskan pada riwayat Wastilah bin Asqa,

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي حدثنا الوليد بن مسلم  
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع قال  
قال رسول الله ﷺ \* إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من  
كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

Artinya : "..... dari wastilah bin Asqa rasullullah bersbda: Sungguh, Allah telah memilih Kinaah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Qinaah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan.<sup>19</sup>

Di riwayatkan oleh Syafi'I dan kebanyakan muridnya bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiayaskan kepada antara suku-

<sup>19</sup> Abdul Husain *Muslim* bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' ash Shahih*, Abdurrahman Masrukhin.,IV (Jakarta: Darul Haq,2013) hlm 78

suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seseorang dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama<sup>20</sup>

### 3. Merdeka (Hurriyah)

Menurut Imam Syafi'i seorang budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dinikahi dengan laki-laki budak dianggap tercela, begitu pula dikawin dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>21</sup>

Jumhur ulama khususnya Imam Syafi'i menggunakan kriteria merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan firman Allah Q.S an-Nahl ayat 75:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ۖ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan,

<sup>20</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat, hlm. 58.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3* Terjemah oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pund Aksara, 2006) hlm. 34

*Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*<sup>22</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah bebas di merdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.

#### 4. Pekerjaan (Hirfah)

Pekerjaan (hirfah) adalah berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i mencantumkan kriterian pekerjaan dalam *kafa'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: "العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما" رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر با بل ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل لا ي ح وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد أو حجاما أو دباغا فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال

<sup>22</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm.275

ابن عبد البر هذا منكر موضوع وله رِق كلها واهية والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم وقد اختلف العلماء في الاعتبار من الكفاءة اختلافا كثيرا والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك ويروى عن عمر وابن مسعود و ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر أن الاعتبار الدين لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}

Artinya : Dari Abdillah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki di antara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam.<sup>23</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar seperti tukang bekam dan tukang jahit.

Adapun secara rasio bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat

<sup>23</sup>Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, juz 3,( Karachi: Jami'ah ad-Dirasa al-Islamiyyah,1989) hlm. 31

rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya<sup>24</sup>

Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.<sup>25</sup>

Tukang bekam dalam masyarakat arab dianggap pekerjaan yang kurang terhormat berdasarkan hadis:

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج : ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال كسب الحجام خبيث و مهر البغي خبيث و ثمن الكلب خبيث

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin rafi', telah menceritakan kepada kami Abdurazaq muamar dari Yahya bin Abi Kasir dari Ibrahim bin Abdillah bin Qariz (dari sa'ib bin Yazid dari Raf'iq bin Khodij : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda upah tukang bekam adalah keji, hasil usaha pezina adalah keji, dan hasil jual beli anjing juga keji.*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Penerjemah : Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqh sunnah jilid 7*), (Bandung: PT, Al-Ma'arif, 1987) hlm 37

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juz 9*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) hlm 673

<sup>26</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa As-Salami, *Jami'us Sahih Sunan Al-Turmudhi Juz 3* (Beirut: Dar Ihya' At-Turasth al-Arab) hlm. 574

Apabila pekerjaannya itu hampir selevel tingkatannya antara satu dengan yang lain maka dianggaplah tidak ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ada kalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi ditempat lain mungkin dipandang hina. Apabila menjahit menuntut adat lebih tinggi derajatnya disbanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun.

#### 5. Seimbang Dari Segi Fisik Atau Tidak Cacat

Di kalangan syafi'i ditemukan juga pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria kafah dari segi bebas cacat.<sup>27</sup>

Tidak cacat yang menjadi standart *kafa'ah* adalah terhindar dari cacat yang mengakibatkan bolehnya khyar (memilih untuk membatalkan suatu perkawinan atau tidak) : seperti gila, penyakit kusta, terpotong penisnya, tersumbat vaginanya, dan lepra.

Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani sangat mencolok, ia tidak *kufu'* dengan wanita yang sehat dan normal, jika cacatnya tidak begitu mencolok tetapi kurang disenangi menurut pandangan mata seperti buta, tangan buntung, dan jelek perawakannya, menurut al-Rahwani: laki-laki semacam itu tidak

<sup>27</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad Al-Ma'ad*, Jilid V, Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1995, hlm 125

*kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal.<sup>28</sup> Itulah yang dimaksud dengan tidak cacat, sehingga dianggap tidak seimbang antara kedua mempelai.

Imam Syafi'I, berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut bagi Imam Syafi'I hukumnya sama dengan orang gila. Sebagai kriteria kafaah segi ini hanya diakui oleh ulama' Malikiyah

## B. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata dasar “nikah”; berasal dari *bahasa Arab* yaitu kata “nikkah” yang artinya perjanjian Pernikahan; ada arti lain yaitu kata “nikah” yang artinya persetujuan. Menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang menjadikan bolehnya hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>29</sup>

Ada dua kata dalam literatur bahasa arab tentang pernikahan yaitu nikah (نكاح) dan zawjah (زواج) dan ini sering di gunakan oleh masyarakat arab dan juga terdapat banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata “na-ka-ha” sangat sangat tercantum dalam Al- quran yang bermakna kawin, contoh dalam surat an-Nisa' ayat 3

<sup>28</sup> Abu Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudah al-Talibin*, vol. ke-5, ed. 'Adil Ahmad Abd al-Maujud & Ali Muhammad Mu'awwad (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.424

<sup>29</sup>Idris Ramulyo , *Hukum Perkawinan Islam* , (Jakarta: Bumi Aksara , 2004 )hlm.54

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا بَلَغَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنًا أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>30</sup>

Arti kata nikah yakni “bergabung”(ضم),” hubungan kelamin”(وطء) juga berarti “akad”(عقد) kemungkinan memiliki dua arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memang mengandung dua arti tersebut.kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 230

فَإِنْ لَقِيَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ لَقِيَهَا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui<sup>31</sup>

Menurut bahasa perkawinan bersal dari “kawin” yang artinya menjalin keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan sex atau bersetubuh.

<sup>30</sup>Kementrian Agama, AL-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm.77

<sup>31</sup>Kementrian Agama, AL-Qur’an dan terjemahannya, ..hlm. 36

Pernikahan juga di sebut “perkawinan”, asal kata nikah dalam bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, yang dimaksudkan untuk arti bersetubuh. Menurut syara' perkawinan yaitu suatu akad yang ditetapkan syara' untuk dibolehkannya bersenang-senang antar laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>32</sup>

Dari penjelasan tersebut terlihat hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yakni di perbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi boleh dari segi hukum. Padahal jika kita lihat setiap perbuatan atau suatu hubungan pasti memiliki tujuan dan akibat yang akan mempengaruhinya. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh kita semua, seperti terjadinya perceraian, ketimpangan antara suami istri, yang mengharuskan akan pengertian sebuah pernikahan bukan dari segi di boolehkannya hubungan seksual namun dari maksud dan musabab hukumnya juga.<sup>33</sup>

Melakukan pernikahan ialah saling memperoleh hak dan kewajiban dan memiliki tujuan membuat hubungan pergaulan yang di dasari saling gorong royong. Dikarenakan pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka secara tidak langsung memiliki maksud meminta ridha Allah SWT. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan tertera pada pasal 2 dan 3 yakni :

---

<sup>32</sup>Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.8

<sup>33</sup>Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat.... hlm. 9*

**Pasal 2**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

**Pasal 3**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>34</sup>

Pernikahan adalah “sunnatullah” bagi semua makhluk Tuhan, baik pada makhluk yang berakal “manusia”, dan yang tidak berakal ” hewan , tumbuh-tumbuhan”. Pernikahan adalah cara yang ditentukan oleh Allah untuk makhluknya beranak-pinak , berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah pasangan- pasangan tersebut siap menjalankan perannya yang positif dalam menciptakan sebuah tujuan dari perkawinan. Allah SWT memberikan kelebihan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti instingnya dan berkembang biak tanpa aturan. Dan itu semua demi menjaga kemartabatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum yang pas dengan martabatnya, sehingga ikatan yang akan di buat oleh laki-laki dan perempuan diberi rambu-rambu secara mulia dan rasa saling meridhai, rasa saling meridhoi adalah lambang dari ijab qobul dalam pernikahan, serta para saksi sebagai penyaksi antara laki-laki dan perempuan yang akan memiliki ikatan sebuah pernikahan. Pernikahan telah memberi jalanyang aman pada nafsu seks, menjaga anak turun dengan jelas, serta menjaga para perempuan

---

<sup>34</sup>Tim redaksi pustaka yustisia . *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hlm .51

agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.<sup>35</sup>

### C. Pengertian Kafaah Dalam Perkawinan

Salah satu dimensi dari aspek kehidupan adalah keluarga sebagai unit sosial dasar, yang didalamnya terdapat perkawinan sebagai lembaga Islam yang fundamental. Perkawinan merupakan sunnah nabi yang umum berlaku pada semua makluk, perkawinan dan pembentukan keluarga adalah tanggung jawab yang serius dan tunduk kepada peraturan yang spesifik, Salah satu hal yang spesifik dalam perkawinan adalah kafa'ah.

*Kafa'ah* menurut bahasa arab bersal dari kata كفي berati sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-quran dengan arti “sama atau setara. Contoh dalam al-quran terdapat dalam surat al ikhlas ayat 4: ولم يكن كفو احد yang berarti “tidak satupun yang sama dengan-Nya”.<sup>36</sup>

*Kafa'ah* secara epistimologi bermakna sebanding, setara dan sesuai yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon istri agar

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), cet ke 4 jilid 2 hlm.5

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 140.

diperoleh keserasian terhadap suami istri secara mantab dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.<sup>37</sup>

*Kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.” Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, derajat, akhlak serta kekayaan.<sup>38</sup>

Sedangkan yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta kekayaan.<sup>39</sup> dalam istilah fiqih lebih menekankan pada keserasian antara calon suami dengan calon istri. Barangkali yang populer pada zaman sekarang yaitu ideal antara calon suami dengan istrinya untuk melangsungkan perkawinan.

Kafaah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami atau istri tapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.

<sup>37</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 845

<sup>38</sup> Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 56

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah, jilid 2*, (Al-Fathili Al-I'lam Al-Arab 1990) hlm. 225

## D. Dalil Nash Tentang Kafaah

Ada beberapa dalil dalam al-quran maupun hadis mengenai kafaah diantaranya:

### 1. Dalil tentang kafaah dari nash al-quran

#### a. Al-quran surat al-baqoroh (2) ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>40</sup>

#### b. Al-quran surat al-Maidah ayat 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ مَعَاذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَ مَعَاذُكُمْ حَلَلٌ هُمْ وَالْمَحْ نَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْ نَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْ نِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

<sup>40</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm..

Artinya: Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>41</sup>

c. Al-quran surat an-nur ayat 26

أَخْبِثُ لِّلْخَبِيثِينَ وَالْأَخْبِيثُونَ لِّلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِّلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِّلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya :Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).<sup>42</sup>

## 2. Dalil Sunnah Tentang Kafaah

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجِمَاهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ » .

Artinya: Dari abu hurairah r.a dari nabi SAW bersabda: perempuan dikawini karena empat rupa, karena hartanya karena kedudukannya,

<sup>41</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm..108

<sup>42</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm..352

*karena kecantikannya dank arena agamanya. Hendaklah kamu memilih yang beragama pasti engkau bahagia*<sup>43</sup>

حدثنا مُحَمَّد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إِسْمَاعِيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مُحَمَّد و سعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادا قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات

Artinya: *Dari abi hatim almuzanni ia berkata rasulullah SAW bersabda: apabila dating meminang kepadamu orang yang kamu ridho karena agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah anakmu dengannya dan jika kamu lakukan maka akan timbul ftnah dibumi dan kerusakan yang besar, maka bertanya ya rasulullah jika itu memmang ada? Ia menjawab apabila ia datang meminang kepadamu,orang yang engkau ridho karena agama dan akhlaknya maka nikahkanlah anakmu dengan dia (ini diucapkan tiga kali).*<sup>44</sup>

#### **E. Kedudukan Kafaah Dalam Perkawinan**

Kafaah itu diisyaratkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-quran maupun hadis Nabi, maka kafaah menjadi perbincangan dikalangan ulama',baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan dianggap penting atau tidak maupun kreteria apa yang digunakan dalam penentuan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sam (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berziana, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina, berdasarkan firman Allah QS Al-Hujarat ayat 10:

<sup>43</sup>Muslim, *Sahih Muslim Juz 1* (Beirut : Darul Fikr,1993) hlm. 623

<sup>44</sup>Imam Turmudzi, *Sunan Al- Turmudhi Juz 2* (Beirut :Darul-Gharb Al-Islami 1998) hlm. 386

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>45</sup>

Begitu juga dengan Hasan al-Bisri, as-Sauri dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukan faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau lazim perkawinan, menurut mereka ketidak sekufuan calon suami dan calo istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>46</sup> Alas an-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>47</sup>

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia dalam hal hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan taqwa.

<sup>45</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta :Jumunatul Ali Art, 2008), hlm.516

<sup>46</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Al- Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhi*, Juz 9,(Beirut: Dar Al-Fikr,1997) hlm. 673

<sup>47</sup>Kementrian Agama, AL-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta : Jumunatul Ali Art, 2008), hlm.517

Dalam kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat dikalangan ulama'. Juhur ulama' berpendapat bahwa kafaah itu tidak terasuk syarat sah dalam perkawinan dalam artian kafaah itu hanya semata keutamaan dan sah perkawinan antara orang yang tidak sekufu. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadis Rasulullah dan akal (rasio).

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri akan bahagia dan harmonis jika ada keserasian antara keduanya. Kafaah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai drajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang derajad rendah. berbeda dengan laki-laki ia tidak merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang derajadnya rendah darinya.<sup>48</sup>

## **F. Konsep Keharmonisan Keluarga**

### **1. Keluarga Harmonis**

Pengertian keharmonisan keluarga menurut Gunarsa ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri).<sup>49</sup>

keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan

<sup>48</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah oleh Afif Muhammad, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996) hlm 349

<sup>49</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hlm. 51

generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>50</sup>

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal.<sup>51</sup>

- a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah warrahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

<sup>51</sup> Sarwono dan Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), hlm. 4.

<sup>52</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'a n*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm 10.

## 2. Indikasi Keharmonisan Keluarga

Indikasi harmonis sebuah keluarga menurut Sadarjoen sebagai adalah:<sup>53</sup>

- a. Faktor iman dalam keluarga, keimanan adalah faktor penting, yaitu tentang keyakinan dalam memilih agama oleh suatu keluarga.
- b. Perubahan atau tindakan perbaikan, yakni tentang kepekaan antara kedua pasangan terkait permasalahan yang akan di hadapi dalam pernikahan.
- c. Penentuan dan saling bersepakat tentang jumlah keturunan yang akan di miliki dalam menjalin suatu pernikahan bagi pasangan pernikahan.
- d. Rasa bakti kedua mempelai kepada kedua orang tua dan mertua serta bersikap adil terhadap kedua belah pihak dalam sisi perlakuan : keluarga, kedua orang tua atau mertua dan keluarga besarnya.
- e. Kepekaan dalam humor, membuat atau menciptakan kondisi yang humoris didalam keluarga mengandung arti terapi, yang akan menciptakan hubungan penuh dengan keceriaan. Bersikap adil pasangan kepada kedua belah pihak keluarga besar.

Pendapat lain tentang indikator keharmonisan keluarga dijelaskan oleh Gunarsa,<sup>54</sup> terdapat banyak indikasi dari keharmonisan keluarga :

- a. Kasih sayang antara keluarga, kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan

<sup>53</sup>Sadarjoen dan Sawitri Supardi, *Konflik Marital*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 68.

<sup>54</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hlm 50

kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga, selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga, komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.
- d. Kerjasama antara anggota keluarga, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar

karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

### 3. Fungsi Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Secara sosiologis, Jalaluddin Rakhmat mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama dikala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh, dan teladan.

Tujuan kegiatan ini ialah untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang mencakup ranah afeksi, kognisi, dan skill. Hal pendidikan keluarga Islam ini didasarkan pada QS al-Tahrim:6

---

<sup>55</sup> Mufidah, Psikologi Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 42-45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْزُبُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

- c. Fungsi religius, fungsi ini berkaitan dengan kewajiban orangtua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini megharuskan orang tua, sebagai seorang tokoh ini dan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dalam QS Lukman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar” .

- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota

keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

- e. Fungsi sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial sehingga di kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi ini ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memerhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. Fungsi rekreatif, fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan

batin, dan pada saat-saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. Di samping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu yang bermakna bagi keluarga.

- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomis. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan dipengaruhi, baik harapan orangtua terhadap masa depan anaknya maupun harapan anak itu sendiri.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti dari hasil data wawancara dan observasi. Dalam penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku dilihat dari apa yang terjadi dalam perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>56</sup> dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan semuanya terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya untuk penyelesaian masalah dalam penelitian.<sup>57</sup>

Penelitian ini disebut penelitian empiris, karena peneliti melakukan penelitian dilapangan yang semua data yang terkumpul di lapangan yaitu tentang metode pemilihan pasangan *kafa'ah* yang terjadi di Desa Tawang Sari kec. Pujon, Kab. Malang untuk diolah dan dianalisis kembali dalam penyelesaian masalah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 16

menghasilkan data deskriptif analisis. Data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku dalam keadaan nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>58</sup> Atau dengan kata lain dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>59</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, tetapi analisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka- angka (rumusan statistik).<sup>60</sup>

Peneliti memilih pendekatan ini dengan beberapa alasan. Pertama, pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif dimana data-data yang dibutuhkan berupa pengamatan, wawancara dan informasi langsung dari beberapa informan tentang metode pemilihan pasangan sebelum dan sesudah melaksanakan pernikahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di desa Tawangsari. Kedua, peneliti menggambarkan suatu objek yang diteliti secara sistematis yaitu dengan menulis hal-hal yang terkait tentang objek yang akan diteliti. Ketiga, peneliti juga menjelaskan atau menggambarkan tentang kejadian yang nyata atau perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah semua data yang sudah terkumpul, dan kualitas data disini ditekankan. Sehingga pendekatan ini, peneliti akan melakukan analisis dengan memaparkan kejadian maupun pendapat yang terjadi dilapangan dengan menentukan, memilah dan memilih data atau bahan mana yang memiliki kualitas data atau bahan yang relevan dan tidak relevan.

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.), hlm.9

<sup>60</sup> Sapari Imam Asari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 31

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa Tawang Sari ini memiliki 5 dusun diantaranya adalah dusun Manting, Ngebrong, Bunder, Meduren, dan Gerih. Desa ini sangat terkenal dengan sektor pertanian. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di desa Tawang Sari ini adalah petani. Lokasi ini juga strategis yaitu wilayah di tengah-tengah penghubung antara jalur ke Malang, Jombang maupun Kediri. Banyak daerah wisata yang bisa ditemui di sepanjang jalan.

Di desa ini dipilih karena daerahnya strategis dan pada dasarnya masyarakat di desa penduduknya mayoritas sebagai petani. Dalam masalah perkawinan untuk anak-anaknya belum tentu memandang makna *kafa'ah*. Disini peneliti tertarik akan meneliti dengan judul tentang metode pemilihan pasangan dalam pernikahan di kalangan masyarakat di Desa Tawang Sari, Pujon, Malang.

### D. Kehadiran Peneliti

Peneliti sendiri adalah instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif. sebagai peneliti yang menjadi instrumen harus otentik tentang kesiapan dalam penelitian yang akan turun di lapangan. Keotentikan peneliti harus meliputi tentang metode tentang kualitatif, pemahaman keilmuan terhadap apa yang akan diteliti, serta kesanggupan guna meneliti objek yang diteliti baik pengetahuan dan logistik.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. VII, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 306.

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, peneliti merealisasikan dengan penelitian di Desa Tawang Sari, Pujon, Malang. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk pengumpulan data mencari informasi dari subyek yang peneliti kehendaki dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan tokoh dan kalangan masyarakat di lingkungan desa tersebut dengan menggali dan meminta data yang diperlukan oleh peneliti.

#### E. Sumber Data dan Data penelitian

Sumber data berasal dari mana data- data yang akan di teliti itu di peroleh, baik itu dari orang ataupun bukan orang. Sedangkan data adalah penjelasan atau bukti real yang menjadikan pokok penelitian ataupun kesimpulan.<sup>62</sup> Pengamatan, wawancara, dokumentasi merupakan data yang di peroleh dari penilitan kualitatif.<sup>63</sup>

Ada 2 jenis pengkategorian data yakni primer dan sekunder. Data primer yakni data yang di dapat, di telaah dan di tampilkan dari pokok penilitian.<sup>64</sup> Adapun data sekunder ialah data yang di dapat, di telaah dan di tampilkan oleh orang lain kadang berbentuk kajian penelitian, jurnal dll.<sup>65</sup>

Sedangkan sumber data adalah subyek dari data itu sendiri. Apabila dalam penelitiannya menggunakan *interview* atau pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti,

<sup>62</sup> Wahid Murni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, (Malang: UM Press, 2008), hlm. 41.

<sup>63</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2009), hlm.188.

<sup>64</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.9

<sup>65</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

baik berupa pertanyaan tertulis maupun secara lisan. Apabila peneliti menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, proses sesuatu, ataupun situasi.<sup>66</sup>

Sumber data secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1. **Data Primer.** Dalam hal ini sumber utama adalah
  - a. Tokoh masyarakat dengan memiliki kemampuan agama yang kuat seperti kyai, ustaz, dan sesepuh desa di desa Tawangsari yakni
  - b. Masyarakat yang mempunyai penghasilan ekonomi tinggi.
  - c. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi (PNS,S1, Kades, Lurah).

Dalam hal ini pembagian sumber utama data primer yakni tokoh masyarakat adalah bapak Imron, Ibu Sri, Bapak Nastain, Ibu Mubarokah, Bapak Huda. Untuk masyarakat yang berekonomi tinggi adalah Bapak Imron, Ibu Sri, Bapak Habib dan Ibu Melisa. dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi adalah Bapak Imron, Ibu Sri, Bapak Huda, Bapak Habib, dan Ibu melisa

2. **Data Sekunder,** yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya adalah artikel, buku-buku, surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan-laporan dan data-data orang-orang yang menikah dari kecamatan setempat serta dokumentasi.

<sup>66</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

## F. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data merupakan tujuan dari sebuah penelitian dan teknik pengumpulan data adalah langkah paling jitu dalam melakukan penelitian.<sup>67</sup> jika peneliti tidak memahami atau menggunakan teknik pengumpulan data bisa di pastikan tidak mendapatkan data yang relevan.

Cara yang tepat dan relevan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk permasalahan yang dihadapi. Karena metode yang digunakan berpengaruh besar terhadap kadar validitas dan kualitas data. Sedangkan validitas dan kualitas data yang diperoleh akan memberi pengaruh besar terhadap kualitas dan obyektifitas hasil penelitian. Adapun dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>68</sup>

Dalam hal ini Peneliti memakai metode yang akan mempermudah penelitian, antara lain :

### 1. Observasi

Observasi adalah mengamati setiap tingkahlaku objek penelitian dengan panca indra penglihatan sebagai media utama dan pendengaran, penciuman bahkan kulit sebagai media sekundernya. Oleh sebab itu observasi merupakan keahlian peneliti dalam mengamati melalui panca indra penglihatan dan di bantu dengan yang lainnya. Dari penjelasan di atas , maksdu dari observasi adalah cara mengumulkan data

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2007)hlm. 62

<sup>68</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 225

yang akan di gunakan oleh peneliti melalui mengamati dan pengindraan.<sup>69</sup>

Sebagai alat observasi harus terstruktur yang di maksud adalah observasi dalam mencatatnya harus sesuai aturan yang ada, hingga ada kemungkinan dapat di teliti oleh peneliti yang lain. Dan juga apa yang di hasilkan dari observasi harus biasa ditafsirkan secara ilmiah.

Ada banyak varian yang dilakukan peneliti dalam melakukan observasi. Pertama, tingkat paling rendah yakni keaktifan peneliti, yakni mengamati dari jauh keseharian dan kondisi lingkungan yang ada di tempat penelitian. Hal ini peneliti hanya melihat atau mengamati saja dan tidak partisipasi. pengamatan ini pada awal berada di lokasi penelitian hanya melihat suasana dan kondisi penelitian. Kedua, peneliti lebih aktif dan di tingkatkan yakni mengamati lebih dekat dan terang-terangan tentang situasi sosial atau tingkah laku di dalam tempat penelitian. Dalam hal ini peran serta peneliti masih tergolong pasif. Dalam hal ini peneliti mengamati bagian-bagian peristiwa dan situasi yang terjadi, sampai pada akhirnya peneliti ikut aktif dalam kegiatan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan menanyakan masalah yang sesuai dengan fokus masalah dengan menggunakan pedoman observasi, catatan lapangan dan foto. Dengan tujuan memperoleh data tentang metode pemilihan pasangan dalam pernikahan persepektif *kafa'ah*

---

<sup>69</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 115

menurut Imam Syafi'i di kalangan masyarakat Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu dua pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.<sup>70</sup>Selain itu, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan dan mencocokkan kata-kata, perilaku, tindakan subyek penelitian dengan kenyataan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara untuk mendapatkan data tentang:

- a. Bagaimana pandangan masyarakat tentang makna kafa'ah dalam memilih pasangan dalam pernikahan dari masing-masing sumber yaitu tokoh masyarakat yang memiliki agama lebih kuat, masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi, dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi dengan studi kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- b. Implementasi metode memilih pasangan dalam pernikahan perspektif kafa'ah menurut Imam Syafi'ie dari masing-masing sumber yaitu tokoh masyarakat yang memiliki agama lebih kuat, masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi, dan masyarakat yang

---

<sup>70</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian.*, hlm.135

memiliki pendidikan tinggi di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

- c. Bagaimana implikasi kafaah dalam mewujudkan keluarga harmonis dari masing-masing sumber yaitu pasangan pernikahan, keluarga maupun kerabat pasangan pernikahan dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan agama yang lebih di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yaitu benda-benda yang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain. Data yang diperoleh juga langsung dari tempat penelitian seperti; buku-buku yang relevan atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>71</sup>

Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Jadi peneliti dapat memperolehnya bukan dari narasumber, melainkan dari informasi dari berbagai macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif ini adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Setelah peneliti merasa sudah cukup dalam mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam fokus penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga

---

<sup>71</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 114

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian di lapangan.<sup>72</sup>

Adapun dokumen-dokumen untuk mengetahui :

- a. Profil dari Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
- b. Foto atau gambar pasangan perkawinan kafaah
- c. Dokumen resmi tentang pekerjaan masing-masing pasangan perkawinan kafaah dari kecamatan setempat

Dari dokumen-dokumen diatas untuk memperoleh data tentang profil Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, foto atau gambar masing-masing pelaku pernikahan *kafa'ah* dan dokumen resmi tentang pekerjaan masing-masing pasangan pernikahan *kafa'ah* dari kecamatan setempat sebagai pendukung kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## G. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan teknik mengurutkan data pada jalurnya, kategori dan satuan dasar.<sup>73</sup> Hasil yang diperoleh lalu telaah dan dikategorikan serta tuliskan dalam hasil lapangan Untuk itu peneliti menganalisis data dengan tahapan berikut ini :

### 1. Proses *Editing*

Proses *editing* di lakukan dengan melihat lagi hasil penelitian atau informasi yang di dapat dari lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut

<sup>72</sup> Ridwan, Metode dan teknik Penyusunan Tesis, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm.148

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, ....., hlm 208

sudah cukup baik atau belum, sehingga dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah dan memilih apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **2. *Classifying***

Setelah melakukan proses *editing* yaitu dengan memilah dan memilah antara data dengan yang bukan data, maka beranjak pada langkah selanjutnya *classifying*. Dalam hal ini peneliti melihat dan membaca kemudian meneliti semua data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Lalu peneliti memberi penyimpulan sementara guna mudah menggunakan data dan juga membagi data yang cocok dengan fokus penelitian yakni: pertama, data tentang makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan bagi pelaku pasangan pernikahan di desa Tawangsari, kedua, data tentang implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan dan implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di desa Tawangsari.

## **3. *Verifying***

Proses kegiatan oleh peneliti guna mendapatkan data maupun informasi di lapangan adalah verifikasi. Namun harus di telaah lagi untuk lebih otentik dan di akui pembaca.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Nana Sujana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), hlm. 85

#### 4. *Analysing*

Cara menyederhanakan data agar mudah di pahami saat di baca dan mudah memberikan pandangan adalah maksud analisis data. dalam proses ini tidak berhenti sampai sini saja, sebab proses analisis data adalah cara menemukan tema dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian, peneliti harus memunculkan kesimpulan dari data yang di dapat agar pembaca faham dan mudah memahami apa yang sudah di peroleh dari penelitian dan menganalisa dengan teori yang telah dipilih. Dalam penelitian ini menggunakan teori perspektif *kafa'ah* Imam Syafi'i.

#### 5. *Concluding*

*Concluding* adalah merupakan hasil suatu proses.<sup>75</sup> Proses penelitian dalam pengambilan kesimpulan ini menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.<sup>76</sup> Peneliti menyimpulkan semua data-data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan lewat observasi, wawancara ataupun dokumen.

#### H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data ini adalah hal yang penting dalam penelitian. Data awal yang sudah ada adalah modal awal yang penting dalam penelitian, dari itu semua dianalisis untuk penarikan kesimpulan.

Cara guna mendapatkan keabsahan data penelitian Dengan kualitas apa yang telah di peroleh dengan perpanjangan kehadiran di lokasi penelitian,

<sup>75</sup>Nana Sujana, *Proposal Penelitian*, .. hlm.71

<sup>76</sup>Nana Sujana, *Proposal Penelitian*,.. hlm. 89

memperdalam penelitian, cukup dalam referensi, dan triangulasi (sumber informan, metode, teori dan data penelitian lain), analisis negatif, melacak kesesuaian informan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti telah menggunakan kriteria yakni keabsahan data dengan teknik pemeriksaan untuk membuktikan keaslian data dikuatkan kehadiran peneliti sebagai instrumen, mencari pembanding baik berupa penjelasan ataupun tema, lalu membandingkan apa yang telah diamati dan apa yang diperoleh dari hasil wawancara, mewawancarai informan yang penting, berdiskusi dan menyiapkan data deskriptif yang cukup.

Ada empat kriteria keabsahan data menurut Lincoln dan Guba yakni kepercayaan (credibility) keteralihan (transferability) kebergantungan (dependability) kepastian (confirmability).<sup>77</sup> Guna memiliki keabsahan data peneliti dapat dari lokasi penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan yakni:

### **1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti**

Peneliti merupakan Instrument utama dalam melakukan penelitian ini. Karena ini adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada poin-poin penting yang harus dimiliki peneliti yaitu dapat menyesuaikan diri dalam lokasi penelitian, dapat menekan kebutuhan, memfokuskan pada menambah ilmu pengetahuan, melakukan secepatnya proses, dan menggunakan kesempatan guna mengklarifikasi dan ringkasan.

---

<sup>77</sup> Lexy J Moleong, ... hlm.324

## 2. Triangulasi

Menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data merupakan maksud dari triangulasi. Dengan data kualitatif dan kuantitatif, triangulasi menjadi penjelasan yang kompleks pada kehidupan manusia. Dalam prosesnya pengecekan data adalah hal yang signifikan ketika sudah terkumpul. karenanya, harus melakukan proses triangulasi sebagai peningkatan dalam proses keabsahan data.


Triangulasi berarti salah satu metode terbaik guna mengikis perbedaan konstruksi yang ada pada waktu pengumpulan data dari kejadian-kejadian yang terkait berbagai pandangan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti bisa mengecek hasil temuan dan membandingkan dengan sumber, metode ataupun teori. dan juga peneliti bisa melakukan dengan cara:

- a. Menanyakan macam-macam pertanyaan yang bervariasi,
- b. Mengecek dengan sumber data lain,
- c. Memanfaatkan macam-macam metode agar keabsahan data dapat dilakukan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, .. hlm.332

Seperti gambar di bawah ini:



Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi data ( data triangulation), yakni suatu proses pengkajian keabsahan data dengan perbandingan sumber-sumber tentang data yang sama. Peneliti mengambil beberapa sumber data dan bukti dari kondisi yang berbeda-beda, ada tiga jenis yakni : sumber, waktu dan ruang.

- a. Sumber (Orang), data yang telah dikumpulkan dari orang berbeda yang melakukan aktifitas yang sama, dalam penelitian ini yaitu kepada para pasangan perkawinan ,keluarga pasangan dan masyarakat umum.
- b. Waktu, mengumpulkan data di berbagai waktu, yang dimaksud adalah pada waktu mewawancarai tidak bersamaan dengan dokumentasi oleh peneliti.

- c. Ruang, mengumpulkan data di tempat yang lain, yang di maksud adalah pada waktu mewawancarai tidak bersamaan dengan dokumentasi oleh peneliti.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup>Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Uin Press, 2010), hlm.295

## BAB IV

### PAPARAN DATA dan TEMUAN PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa Tawangsari

Desa Tawangsari merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Tawangsari ini berada dalam proses pengembangan. Secara garis besar, pengembangan yang terjadi di Desa Tawangsari ini, meliputi pengembangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan pengembangan ini tentunya tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Tawangsari. Hal ini, berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Jika dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pengembangan desa ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada disekitarnya.<sup>80</sup>

Secara geografis, Desa Tawangsari terletak pada wilayah dataran tinggi dengan luas wilayah 770,04 Ha, yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Manting, Dusun Gerih, Dusun Bunder, Dusun Ngebrong, dan Dusun Meduran.

Jumlah penduduk desa Tawangsari sebanyak 8.226 jiwa. Secara umum, potensi Desa Tawangsari cukup besar, terutama dalam sektor

---

<sup>80</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

pertanian dan perkebunan. Desa Tawangsari termasuk salah satu penghasil sayur terbesar di Kabupaten Malang.

## 2. Sejarah Desa

Menurut informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh desa bahwa desa Tawangsari didirikan oleh Seseorang bernama Ki Demang Lukojoyo dan Sunti Hidayatulloh . Ki Demang Lukojoyo adalah anak dari R.Syahid / Sunan Kalijaga dan Sunti Hidayatulloh adik kandung dari Sunan Gunung Jati anak dari Syeh Maulana Ishak mereka menyebarkan agama Islam dan membuka hutan dibagian Barat yang tempatnya Sangat nyaman rata dan tawang makanya dinamakan Tawangsari dan dengan seiring waktu penduduk sekitar waktu itu untuk mencari air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari menggunakan alat dari bambu dan membawanya goyang-goyang/montang-manting maka kampung yang ditempati mereka hingga saat ini dinamakan Dusun Manting.

Untuk Dusun manting Desa Tawangsari ini karena menjadi pusat penyebaran agama Islam saat ini terkenal dengan kampung Santri. Perlu diketahui bahwa makam dari Ki Demang Lukojoyo dan Sunti Hidayatulloh ini sampai saat ini menjadi salah satu tujuan wisata agamis di Tawangsari. Untuk wilayah hutan di bagian timur dibuka seseorang bernama Buyut Sepi dan kampung tersebut saat ini dinamakan Dusun Gerih karena perkembangan jaman dan

perkembangan peraturan maka desa Tawang Sari terbagi menjadi lima (5) wilayah dusun, yaitu:

- a. Dusun Manting
- b. Dusun Gerih
- c. Dusun Ngebrong
- d. Dusun Bunder
- e. Dusun Medura<sup>81</sup>

### 3. Sejarah Pemerintahan Desa

Secara jelas silsilah pemerintahan Desa Tawang Sari sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Bapak Darjo : Tahun 1826 s/d 1877
- b. Bapak Mangkurejo : Tahun 1877 s/d 1924
- c. Bapak Yusuf : Tahun 1924 s/d 1955
- d. Bapak Abdul Kahar : Tahun 1955 s/d 1964
- e. Bapak Noto : Tahun 1964 s/d 1966
- f. Bapak Abdul Kahar : Tahun 1966 s/d 1977
- g. Bapak Rohmad Soleh : Tahun 1977 s/d 1991
- h. Bapak Suhirman : Tahun 1991 s/d 1999
- i. Bapak Khoirul Amri : Tahun 1999 s/d 2007
- j. Bapak Khoirul Amri : Tahun 2007 s/d 2013
- k. Bapak Imron : Tahun 2014 s/d sekarang

<sup>81</sup>Sumber : Kantor Desa Tawang Sari

<sup>82</sup>Sumber : Kantor Desa Tawang Sari

#### 4. Keadaan Demografi Desa Tawangsari

Desa Tawangsari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur . Desa Tawangsari terletak pada 7048'30" – 7050'13" LS dan 112028'19" BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Madiredo

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Ngabab

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan

Secara geografis, masyarakat Desa Tawangsari mayoritas sebagai petani dan peternak, sedangkan dari segi budaya masyarakat desa Tawangsari masih mengutamakan kegotong royongan sehingga secara umum masyarakat desa Tawangsari memiliki sikap “ *Rumongso Melu Handarbeni, Rumongso Melu Hangrukebi, Mulat Sariro Hangroso Wani*” yang memiliki arti “Bagaimana Desanya menjadi berkembang, maju dan mandiri menjadi desa yang berswasembada”.<sup>83</sup>

#### 5. Keadaan Sosial Desa Tawangsari

Pengelompokan Penduduk Desa Tawangsari berdasarkan usia yang merupakan asset sekaligus beban bagi percepatan program pembangunan Desa Tawangsari dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>83</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

Desa Tawangsari memiliki penduduk berjumlah 8226 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 4089 jiwa dan perempuan sebanyak 4137 jiwa (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Jumlah penduduk serta luas wilayah Desa Tawangsari<sup>84</sup>

Uraian	Jumlah
Jumlah Laki-laki	4089
Jumlah Perempuan	4137
Jumlah Penduduk	8226
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	329.560
Jumlah Kepala Keluarga	2226

Jumlah penduduk di Desa Tawangsari sebagian besar berusia produktif di usia (18-56 tahun) juga produktif hampir 35%. (Tabel 4.2). Jumlah usia produktif yang tinggi jika tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak akan menyebabkan pengangguran. Tingginya angka pengangguran dapat memicu timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya seperti kenakalan remaja dan sebagainya.

Tabel 4.2 jumlah penduduk Desa Tawangsari berdasarkan kelas umur<sup>85</sup>

Usia	Jumlah	Prosentase dari jumlah penduduk
0-12 bulan	92	1,16
1-5 tahun	696	8,63
0-7	1075	15,29
7 – 18	1909	24,69

<sup>84</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

<sup>85</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

18-56	3139	39,58
> 56	847	10,65

Tingkat pendidikan di Desa Tawangsari seperti halnya sebagian besar desa-desa di Indonesiamasih tergolong rendah dimana lebih dari 90% penduduk hanya berpendidikan di sekolah dasar (tabel 4.3).

Tabel 4.3: Jumlah penduduk Desa Tawangsari berdasarkan tingkat pendidikan<sup>86</sup>

Tingkatan pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	153	170
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	112	146
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	571	420
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	56	64
Tamat SD / Sederajat	108	157
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	1103	1396
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1335	1670
Tamat SMP/ sederajat	296	344
Tamat SMA / Sederajat	64	70
Tamat D-1	9	16
Tamat D-2	-	-
Tamat D-3	-	-
Tamat S-1	7	5
Jumlah		

<sup>86</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

Jumlah total		
--------------	--	--

Tabel 4.4 Pendidikan Informal<sup>87</sup>

Uraian	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
Kursus	0	0
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7	6
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	79	77
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	11	14
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	57	51
Usia 18-56 tahun Tamat SD/ sederajat	419	421
Jumlah Usia 18-56 tidak tamat SLTP	12	9
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7	4
Tamat SLTP/ sederajat	231	230
Tamat SLTA/ sederajat	37	28
Jumlah	860	840

Sebagian besar penduduk di Desa Tawangsari yang berusia produktif bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani yaitu mencapai lebih dari 95%. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterampilan yang terbatas bidang pertanian menjadi tumpuan sumber kehidupan masyarakat di Desa Tawangsari (Tabel 4.5)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Tawangsari berdasarkan mata pencaharian<sup>88</sup>

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	598	321
Buruh Tani	940	246

<sup>87</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

<sup>88</sup>Sumber : Kantor Desa Tawangsari

Guru Migran Perempuan	-	-
Buruh Migran Laki-Laki	-	-
Pegawai Negeri Sipil	6	5
Pengerajin Industri Rumah Tangga	-	-
Pedagang Keliling	8	3
Peternak	925	27
Nelayan	-	-
Montir	3	-
Dokter swasta	-	-
Bidan swasta	-	-
Perawat swasta	-	-
Pembantu rumah tangga	-	-
TNI	1	-
POLRI	-	-
Pensiunan PNS	2	-
Pengusaha Kecil Dan Menengah	-	-
Pengacara	-	-
Notaries	-	-
jumlah jenis mata pencaharian		
jumlah total jenis mata pencaharian		

## B. TEMUAN HASIL PENELITIAN

Sebelum masuk dalam pemaparan kutipan, disini peneliti telah menggali data dari 8 informan penelitian yaitu 3 dari kalangan masyarakat biasa, 2 dari tokoh masyarakat, 2 dari kalangan pendidikan tinggi dan 1 dari sesepuh desa. Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, terkait dengan implementasi kafaah dalam pernikahan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dalam bentuk dialog naratif, namun sebelum memaparkan latar belakang informan, agar

mempermudah pembaca mengetahui latar belakang informan penelitian, peneliti menampilkan tabel sebagai berikut..

**Tabel 4.6**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Pendidikan Formal/ Non Formal	Pekerjaan	Keterangan
1.	Imron	S1	Kepala Desa Tawangsari Pujon Malang	Tokoh Masyarakat
2.	Sri	SI	Guru SMA Pujon	Istri dari pak dan berpendidikan tinggi
3.	Nastain	SD	Petani	Sesepuh Desa
4.	Mubarokah	SD	Buruh tani	Istri dari pak Nastain
5.	Ust. Huda	S1	Guru MI dan Guru Mengaji	Tokoh Masyarakat
6.	Sodiq	SMP	Pengusaha	Masyarakat biasa
7.	Melisa	S1	Ibu rumah tangga	Istri dari pak dan Pendidikan Tinggi
8.	Habib	D3	Pengusaha	Masyarakat biasa

Hasil temuan ini tercantum tentang pandangan dan pemikiran masyarakat Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam hal metode dan implementasi *kafaah* beserta keterkaitannya dengan harmonis dalam keluarga. Dalam sosialnya berpencaharian petani, pedagang maupun buruh tani. Akan tetapi ada poin-poin penting yang di jadikan patokan atau acuan dalam memilih calon mempelai demi tercapai keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*. Dalam hal ini mari kita lihat kesamaan dan ketidaksamaan dari para informan di kalangan masyarakat dalam hal implementasi *kafaah*

dalam pernikahan. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan informan.

**A. Pandangan Masyarakat tentang Makna *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kabupaten Malang**

Dalam penelitian ini maksud dari tokoh masyarakat adalah tokoh agama dan warga masyarakat yang mengerti permasalahan kafa'ah tersebut. Diantaranya adalah dari kepala desa Tawangsari, pak kyai, ustaz maupun sesepuh desa.

Bapak Imron adalah seorang tokoh agama sebagai panutan di desa yaitu dengan kepemimpinan sebagai kepala desa di desa Tawangsari dan sudah menjabat selama 3 tahun. Beliau mengatakan bahwa :

*“Kafa'ah itu ya serasi jadi kalau memilih pasangan menurut saya harus memperhatikan bibit, bebet dan bobot. Dimana kalau sudah sarjana ya memilih yang sederajat. Sebenarnya orang tuakan memilihkan jodoh sesuai dengan kriteria dan sekufu. Agar masa depannya nanti juga enak. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan faktor dijodohkan sudah tergeser. Jadi bebet, bibit dan bobot itu penting dalam memilih pasangan.”<sup>89</sup>*

Beliau memaknai *kafa'ah* sebagai bobot, bibit, dan bebet. Karena sebagai partner hidup yang bisa diajak bekerja sama, maka bobot (kualitas baik), yang kedua bibit (keturunan) harus unggul, ketiga bebet (bermartabat) tingkah lakunya baik. Dalam pemilihan pasangan faktor utama dilihat ya pertama dari segi bobot. Dimana bobot adalah yang pertama yaitu dari segi agama, pendidikan dan pekerjaannya

<sup>89</sup> Imron, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018)

harus mapan. pekerjaan yang mapan, lalu pendidikan yang tinggi dan terakhir mempunyai agama yang kuat, karena dengan faktor-faktor itu kehidupan rumah tangga akan terjamin. Apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan rumah tangganya akan tercukupi dan tidak merasa kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera dikemudian hari. Lalu bibit itu juga harus unggul dari keturunan yang sederajat atau yang baik, lalu bebet dengan bermartabat yang tinggi yaitu kedudukan status dari pekerjaan yang baik. Tapi tidak bisa ditinggalkan bahwa memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlak yang baik juga masuk kriteria kafaah.

Dari pernyataan wawancara pak Imron sesuai dengan perspektif Imam Syafie yaitu bibit yang unggul dengan kriteria dari nasab yang sepadan.

Hal ini juga sesuai dengan ustaz Huda yang mengajar ngaji sekaligus ngajar diniyah mengatakan bahwa :

*“Kafaah itu adalah sepadan, sepadan dari agama yang paling utama. Dalam kriteria Islam sudah dibagi menjadi 4, yaitu agama, nashab, harta maupun pekerjaannya. Namun menurut saya yang paling penting adalah agama dan nashabnya. Kalau agama sudah bagus pastinya nashabnya juga bagus. Pekerjaan dan yang lainnya nanti sudah mengikuti.”<sup>90</sup>*

Pendapat diatas memaknai *kafa'ah* adalah sepadan, sekufu sederajat dari segi agama yang paling utama lalu nasab. Yang lainnya mengikuti seperti harta dan pekerjaannya. Disamping itu kalau sudah

<sup>90</sup> Huda, *Wawancara*( Malang, 4 Januari 2018)

agama baik pasti keturunan juga baik. Keturunan itu dilihat dari segi keluarganya yang baik, baik dalam menerima apa adanya juga. Ketiga pekerjaan yang mapan asal sudah mencukupi, tidaklah menjadi sebuah ukuran, namun menerima saja dan bekerja keras dalam mencari nafkah sudah baik. Dengan nerima dan ada rasa kesetiaan bisa menjadikan keluarga yang harmonis sampai akhir kelak.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Ustad. Huda sama dengan perspektif kafaah Imam Syafi’I baik berupa Agama, Nasab, Kecantikan, harta bahkan pekerjaan.

Selanjutnya menurut seorang sesepuh desa yang juga mengerti akan paham tentang kafaah dalam pernikahan. Beliau mengatakan bahwa:<sup>91</sup>

*“Maknai kafa’ah niku sepadan, sepadan agama niku seng paling penting. Menawi larene pun sami seneng e, trus ditangletaken ten tiang sepah setuju monggo nikah. Nikah niku geh sami –sami seneng. Ben geh enak dalam e kale tiang seng disenengi. Soale niku mpun dados pilihane lan niku mpun sae. Sebenere menawi soal nashab, kerjaan, harta niku mpun tumut mangke menawi mpun nikah. Seng penting anak sami seneng dugi pilihane. Amergi lare saiknikiniku mboten perlu dijodoh-jodohne, amergo mpun pinter-pinter saikniki lek bade milih calon soale damel seumur urip.”*

Terjemah :

*“Kafa’ah artinya sepadan, sepadan itu ya agama yang paling utama. Kalau anak sudah sama suka dan ditanyakan ke orang tua setuju boleh lanjut untuk menikah. Nikah ini ya asal anak suka sama suka sudah. Biar anak juga enak dalam menjalani dengan orang yang disenengani atau sesuai kriteria pilihannya. Kalau soal nashab, kerjaan, harta itu anantinya mengikuti kalau sudah nikah. Yang penting anak sudah senang sama pilihannya itu. Anak sekarang itu sudah tidak zaman dijodoh-jodohkan, karena sudah*

<sup>91</sup> Nastain, *Wawancara*( Malang, 4 Januari 2018)

pinter dalam memilih calon pasangan sesuai kriteria untuk seumur hidup.”

Sesepuh desa memaknai kafaah itu sepadan dan dalam agama yang paling utama. Dimana beliau memaknai bahwasannya suka sama suka sudah menjadi kriteria kedua dalam memilih calon pasangan. Lalu anak menanyakan ke orang tua dan orang tua cocok barulah mereka ke jenjang berikutnya dengan menikah. Soal nashab, kerjaan dan harta itu sudah mengikuti setelah mereka menikah. Karena di jaman sekarang juga anak sudah pintar dalam memilih yang sesuai kriterianya dan tidak lagi dengan jodoh menjodohkan.

Menurut pemaparan sesepuh Desa yang telah tertera dalam wawancara di atas bahwasanya ada poin yang sama dengan teori Imam Syafi’I dalam hal Agama.

Sedangkan menurut istrinya ibu Mubarakah selaku buruh tani dan sekaligus ibu rumah tangga menuturkan bahwa:

*“Kafa’ah geh serasi, serasiniku geh sami-sami calon pasangan niki seneng podo seneng lan saget nerima seng sae dugi podo-podo calon pasangan lan gadahtanggung jawab. Gadah unggah unggah ten derek lan masyarakat. Soale tiang lek wes rumah tangga niku kudu saget nerima sekabehane. Dugi barang sing alit sampe seng ageng. Menawi neriman lan tanggung jawab niku sampun dilaksanaaken karo pasangan InsyaAllah sekabehane pun tumut.”<sup>92</sup>*

Terjemah :

*“Kafa’ah ya serasi, yang dimaksud serasi itu sesama calon pasangan sudah sama-sama suka dan otomatis kalau mereka sama-sama suka bisa menerima baik buruknya dari masing-masing calon pasangan serta punya tanggung jawab. Dan Berperilaku yang baik*

<sup>92</sup>Mubarakah, *Wawancara*( Malang, 4 Januari 2018)

terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab dan bisa menerima dari sesama pasangan. Karena kalau berumah tangga itu harus bisa menerima semuanya apa adanya dari barang yang kecil maupun besar serta punya tanggung jawab sesama pasangan insyaAllah semuanya akan ikut baik.”

Menurut pendapat ibu Mubarakah kafaah ya serasi itu sesama calon pasangan sudah sama-sama suka dan otomatis kalau mereka sama-sama suka pasti mentolerir baik dan buruknya dari kedua pasangan serta memiliki tanggung jawab. Dalam mencari pasangan hidup harus bisa saling bekerja bersama, dengan mengupayakan bersama dari kewajiban masing-masing. Kriteria tersebut ada 3 yaitu serasi, menerima, tanggung jawab. Serasi dalam menerima apa adanya dari masing-masing pasangan menerima keadaan apa adanya terutama rezeki dan tanggung jawab ketika sudah berumah tangga.

Berbeda halnya dengan ibu Sri istri dari pak Imron, , beliau mengatakan

*”Pernikahan sekufu itu ya sepadan, cocok dan serasi. Dari agama, nashab, pendidikan dan hartanya. Agamanya sama, nashabnya juga harus tahu kalau memang keluarga dari keturunan baik ya semuanya baik. Sehingga kedepannya nanti juga baik. Dari pendidikan juga harus sederajat. Dimana kalau sarjana ya cari yang sarjana juga, kalau SMA ya sama dapat SMA. sepadan kerjaannya. Kalau bisa ya laki-laki harus bisa lebih tinggi pendidikannya daripada perempuan. Namanya sekarang juga kebutuhan setelah menikah itu banyak. Dan jangan lupa kewajiban dan tanggung jawab dalam berumah tangga itu harus sama-sama mengerti.”<sup>93</sup>*

Dalam penuturan ibu Sri selaku guru SMA di Pujon bahwasannya memilih pasangan hidup itu ya ada beberapa kriterianya.

<sup>93</sup> Sri, Wawancara (Malang, 9 Januari 2018)

Kriteria yang pertama haruslah seiman seagama, yang kedua dari nashab (keturunan) dan pendidikan. Kalau keturunan baik ya baik dan pendidikan yang sederajat. Setelah berumah tangga nanti jadinya mudah dalam mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup dalam berumah tangga.

Dalam pemaparan yang telah di sampaikan ibu Sri bahwasanya sama dengan teori kafa'ah Imam Syafi'i yang telah peneliti ambil baik dalam hal Agama, nasab, pekerjaan.

Penuturan juga sama halnya dengan pak Sodiq seorang warga yang punya usaha bahwasannya :

*“Kafa'ah itu serasi atau sederajat, jadi kalau Memilih pasangan ya harus dilihat dari kriteria keturunan dulu. Kalau memang dari keturunan yang baik melangkah dengan kriteria selanjutnya yaitu dari kecantikan atau ketampanannya. Dan pekerjaannya bagaimana sesuai dengan pendidikannya juga. Intinya sudah bekerja. Kalau belum ya harus cari dulu. Karena juga itu buat bekal nanti dalam berumah tangga dan masa kedepannya juga bisa mapan. Soalnya sudah ditata sebelum menikah. Jadi kriteria itu harus dipenuhi sebelum memilih pasangan untuk kelangsungan hidup dalam rumah tangga nantinya.”<sup>94</sup>*

Menurut pendapat diatas bahwasannya kafa'ah itu keserasian atau kesamaan dalam derajat, jadi kalau memilih pasangan yang pertama dilihat dari garis keturunannya. Kalau sudah baik dan sepadan maka lanjut kriteria dari bobotnya kualitas dari diri calon pasangan yaitu sudah bekerja sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Dengan begitu untuk bekal masa depan dalam melangsungkan hidup berumah

<sup>94</sup> Sodiq, *Wawancara* (Malang, 9 Januari 2018).

tangga yang mapan sesuai dengan pendidikan dan pekerjaan yang tetap tersebut. Kriteria itupun penting sebelum memilih calon pasangan.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sodik bahwasanya apa yang beliau utarakan sama dengan teori yang telah peneliti pakai tentang kafa'ah Imam Syafi'I yang berupa Nasab dan pekerjaan.

Beda halnya dengan penuturan dari Melisa, bahwasannya<sup>95</sup>

*“Kafa'ah ya serasi semuanya. Kalau sudah suka sama suka dan orang tua merestui saja yabisa langsung nikah. Kriteria itu ya pasti paling utama adalah agama dan keturunan, pekerjaan serta harta itu kriteria terakhir. Karena dari kriteria serasi dan cocok itu sudah mencakup semuanya.*

Hal senada juga dituturkan oleh Habib suami dari Melisa, bahwasannya<sup>96</sup>

*“kafa'ah ya sama atau serasi namun dalam Memilih calon pasangan ya tidaklah harus sekufu, namun serasi dan cocok sesuai kriteria dalam partner hidup selamanya. Kriteria agama ya memang penting namun yang lainnya tidak penting. Semuanya bisa dibangun dari adanya keserasian dan kecocokan. Dengan begitu kelangsungan hidup berumah tangga akan harmonis.*

Dari keduanya pasangan diatas menuturkan bahwasannya keserasian dan kecocokan adalah kunci utamanya dalam membina rumah tangga. Memang agama adalah yang paling utama dalam memilih kriteria namun yang lainnya seperti keturunan, harta dan pekerjaan itu nomer terakhir. Dengan kriteria yang sesuai yaitu suka

<sup>95</sup> Melisa, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

<sup>96</sup> Habib, *Wawancara* (Malang, 10 Januari 2018).

sama suka, serasi dan cocok untuk menjadi partner seumur hidup tersebut nantinya bisa mendatangkan tanggung jawab satu sama lain sehingga membangun keharmonisan dalam keluarga.

Dari pemaparan wawancara yang telah di lakukan dengan ibu melisa dan bapak habib bahwasanya hal yang penting adalah sama-sama suka atau kecocokan dan keserasian meski faktor Agamalah yang lebih utama harus sama. Dan hal itu sama dengan teori yang telah peneliti gunakan yakni teori kafa'ah Imam Syafi'I dalam hal Agama.

#### **B. Implementasi *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kabupaten Malang**

Dalam hal pengertian kafa'ah dan implemaentasi kafa'ah banyak ragam yang terjadi di masyarakat. begitupula pemilihan calonnya pasti ada kreteria yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tawangsari mengenai implementasi *kafa'ah*, berikut petikan wawancara dari para informan :

Implementasi *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan, menurut pak Imron selaku kepala desa berpendapat bahwa :<sup>97</sup>

*“Implementasinya ya pasti lihat bibit, bebet dan bobot dulu. Namun kriteria yang pertama adalah bobot dulu. Karena dilihat dari agamanya pastinya, karena sebagai pondasi untuk membangun rumah tangga agar tidak goyah dengan keyakinan dan keimanan yang kuat. Kita lihat dizaman sekarang saja banyak godaannya , karena zaman sekarang lebih modern dan iman anak zaman sekarang juga naik turun. Kalau sudah ada godaannya, seperti kita ketahui adalah selingkuh, cerai karena wanita yang*

<sup>97</sup>Imron, *Wawancara* ( Malang, 4 Januari 2018).

*lebih cantik, dsb. Begitu yang tidak dilandasi atas dasar agama akan goyah jadinya rumah tangga itu.*

Bapak Imron menjelaskan bahwa implementasi *kafa'ah* itu memperhatikan aspek agama. Karena untuk membangun pondasi rumah tangga agar tidak goyah dengan keyakinan dan keimanan yang kuat. Namun aspek yang lainnya juga penting, seperti pekerjaan, nashab, kecantikan dan harta. Namun memang aspek agama yang paling utama untuk bekal dalam berumah tangga. Menyatukan dua kepribadian membutuhkan dasar yang kuat dan agama yang baik juga mencerminkan kepribadian seseorang juga.

Hal yang sama juga dituturkan oleh ibu Sri, istri dari pak Imron, bu Sri menuturkan bahwasannya :<sup>98</sup>

*“Sebelum berumah tangga pastinya memilih pasangan yang sesuai kriteria yang sepadan. Sepadan itu ya pasti sama-sama agamanya, yang cantik ya dapat cantik, yang ganteng ya dapat ganteng juga, berasal dari keluarga yang keturunannya juga jelas dan baik, saling punya pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan yang terakhir pastinya sama-sama punya akhlak yang baik dan bagus. Karena menikah untuk selamanya.*

Menurut istri pak Imron bu Sri, bahwasannya memilih kriteria sesuai yang sepadan. Dalam aspek agamadan akhlaknya yang utama. Sedangkan dalam aspek keturunannya, pekerjaannya itu kriteria yang kedua. Asal sudah seagama dan akhlak baik dan bagus menjadikan keluarga yang sakinah untuk selamanya.

Sedangkan menurut Bapak Nastain beliau menjelaskan bahwa :<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Sri , *Wawancara* ( Malang, 9 Januari 2018).

<sup>99</sup> Nastain, *Wawancara* ( Malang, 4 Januari 2018).

*“Bade nikah niku geh sami-sami calon pasangan geh pados seng sesuai kriteria nku geh sami senenge kale pasangane. Pilihane piyambak dugi anak, niku soale kados selawase. Menawi dados pilihane niku mangke gadah tanggung jawab sekabehane. Geh koyok kulo niki siyen seneng kale ibukke geh dugi pilihan kulo piyambak, geh sami-sami senenge, trus nikah mpun. Kriteriae geh sami seneng, sae akhlak lan prilakue.*

Terjemah :

*“Kalau mau menikah ya sama-sama calon pasangannya suka sama suka. Pilihannya sendiri itu sudah bagus sesuai dengan kriterianya sendiri. Karena nantinya bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Seperti saya terapkan sekarang dalam keluarga adalah sama-sama suka, baik dan bagus dari segi akhlak dan tata perilaku.”*

Menurut bapak Nastain kriteria *kafa'ah* dalam menikah ya saling sama suka sesama pasangan, karena itu menjadi pilihannya sendiri dan nantinya juga sudah dipertanggungjawabkan semuanya. Dalam aspek agama pastinya paling utama, namun yang kedua adalah akhlak yang nanti membentuk karakter dalam keluarga tersebut.

Sedangkan pendapat dari Ibu Mubarokah istri dari bapak Nastain bahwasannya<sup>100</sup>

*“Bade bangun rumah tangga seng sae niku geh pados calon seng sae seng saget diajak kerjasama. Pasti e geh serasi, cocok lan neriman. Neriman e niki geh kados saget sami-sami nerima keadaan calon pasangan damel selawase. Serasi lan cocok niki geh sami-sami seneng. Seng penting geh mboten enten paksaan dugi calon lan keluarga. Menawi tiang mpun seneng lan cocok niku sedantene geh dilampahi, amergo dalam rumah tangga niku geh saling ridho lan legowo setunggal lan lintune, inshaAllah mpun sae.*

<sup>100</sup> Mubarokah, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

Terjemahan :

“Kalau mau membangun rumah tangga yang baik itu cari calon yang baik juga dan bisa diajak bekerja sama. Pastinya juga serasi, cocok dan menerima. Yang dimaksud menerima disini ya sama-sama menerima keadaan calon pasangan, karena hidup untuk selamanya. Serasi dan cocok ini sama-sama suka satu sama lainnya sampai selamanya. Yang penting tidak ada paksaan dari salah satu calon pasangan maupun keluarga. Karena namanya juga kalau sudah suka dan cocok semuanya dilakukan. Karena dalam rumah tangga sama-sama ridho dan menerima satu dengan lainnya, inshaAllah semuanya baik.

Pemaparan dari ibu Mubarakah bahwasannya kalau mau membangun rumah tangga ya cari yang sepadan serasi dan cocok untuk hidup bekerja sama dalam keluarga. Serasi dan cocok ini tidak ada paksaan dari salah satu calon pasangan maupun keluarga. Karena namanya juga kalau sudah suka dan cocok semuanya dilakukan. Karena dalam rumah tangga sama-sama ridho dan menerima satu dengan lainnya, inshaAllah semuanya baik.

Sedangkan menurut ustaz Huda bahwasannya <sup>101</sup>

*“Implementasi kafa’ah ya cari yang sepadan dalam agama dan keturunannya. Karena yang itu yang paling utama. Dari saya sendiri dan keluarga yang lain juga begitu. Kalau sudah sepadan agama, dalam memimpin rumah tangga juga seiman, sejalan juga. Sedangkan dalam keturunan juga harus dari keluarga yang baik dan sepadan dengan kita dan akhlakpun juga akan mengikutinya. Keturunan juga bisa mencerminkan dari akhlak kepribadiannya. Saya sendiri memilih istri saya juga saya lihat dari agama pasti serta keturunannya, sedangkan kepribadiannya bisa saya lihat dari perilaku dan sikapnya dan mengetahuinya dari teman dekat maupun dari masyarakat sekitar.*

Pemaparan dari ustaz Huda tentang penerapan *kafa’ah* adalah kecondongan dalam hal perempuan yang berakhlak kepribadiannya

<sup>101</sup> Huda, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

yang sholehah, karena dengan kepribadian itu menjadikan istri itu patuh dan menerima apa adanya ketika berumah tangga. Sedangkan keturunannya juga harus baik yang menjadikan kriteria itu. Sedangkan menurut pemaparan dari pak Sodiq seorang pengusaha bahwasannya

102

*“Yang saya terapkan dalam keluarga adalah mencari keturunan yang baik dan bagus sesuai kriteria dan sepadan. Jadi kalau mencari keturunannya juga sepadan. Selanjutnya kriteria paras kecantikan ataupun ketampanannya yang sesuai dan pekerjaan. Pekerjaan ini juga mencari yang sepadan, dimana gaji suami lebih tinggi daripada gaji istrinya. Karena kalau istri yang punya gaji lebih tinggi nantinya lebih sombong dalam memimpin keluarga, padahal ada suami yang memimpin dalam keluarga. Maka dari itu carilah bekal pekerjaan masa depan yang sesuai dulu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.”*

Menurut pemaparan pak Sodiq selaku pengusaha dikampung dalam menerapkan *kafa'ah* mencari kesepadanan dalam keturunan, baru parasnya sesuai dengan kecantikan atau ketampanannya. Selanjutnya adalah pekerjaan, dimana pekerjaan ini menjadikan bekal masa depan dalam membina rumah tangga. Dan memang penting sekali pekerjaan ini. Karena menjadi pemimpin yang menafkahi untuk keluarganya.

Berbeda halnya dengan penuturan Habib, bahwasannya <sup>103</sup>

*“Implementasi dalam kafa'ah ya adanya kecocokan, keserasiandalam menjadi partner hidup untuk selamanya. Ada kecocokan untuk bekerja sama membangun rumah tangga yang sejalan, serasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Karena poin penting kebahagiaan keluarga apabila istri taat, nerimo opo anane dan sekaligus saget membahagiakan suami,*

<sup>102</sup> Sodiq, *Wawancara* (Malang, 9 Januari 2018).

<sup>103</sup> Habib, *Wawancara* (Malang, 10 Januari 2018).

*saget di atur lan saget ngatur keluarga. Menjadikan saya pribadi giat untuk mencari nafkah demi keluarga. Sehingga partner hidup yang menjadikan keluarga bahagia patuh dan menerima.*

Sedangkan menurut Melisa istri dari Habib bahwasannya <sup>104</sup>

*“Penerapan kafa’ah dalam menjalani rumah tangga memang harus adanya kecocokan, keserasian, kesetian. Kriteria seperti halnya dalam pekerjaan, keturunannya dan sebagainya itu adalah hal terakhir. Hal paling utama ya memang yang mendasari adalah agama selanjutnya adalah serasi maupun kecocokan. Serasi yang dimaksud disini adalah adanya kecocokan dalam membangun rumah tangga. Kalau sudah serasi dan cocok, sudah pasti dalam menjalankan kehidupan rumah mempunyai tanggung jawab yang penuh dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan.*

Dari pemaparan sepasang suami istri diatas bahwasannya penerapan yang diterapkan dalam berumah tangga adalah dalam hal kecocokan, keserasian dan kesetian untuk partner seumur hidup. Ada kecocokan untuk bekerja sama membangun rumah tangga yang sejalan, serasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kalau sudah serasi dan cocok, sudah pasti dalam menjalankan kehidupan rumah mempunyai tanggung jawab yang penuh dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan. Dan menjadikan suami lebih giat dalam mencari nafkah ketika istri patuh, menerima dan membahagiakan suami.

<sup>104</sup>Melisa, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018)

**Tabel 4.7**  
**Implementasi *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan di Desa**  
**Tawang Sari Kec. Pujon, Kab. Malang**

No.	Nama	Implementasi <i>Kafa'ah</i>	Kesimpulan
1.	Imron	Bibit, bebet, bobot	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I aspek Agama, keturunan, pekerjaan
2.	Sri	Sepadan dari aspek agama, pekerjaan dan akhlak	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama, Keturunan, pekerjaan
3.	Nastain	Suka sama suka	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama dan ada tambahan dari hal sama suka di antara keduanya tanpa paksaan
4.	Mubarokah	serasi dan cocok	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama dan ada tambahan bak dari keserasian dan kecocokan
5.	Ust. Huda	Sepadan aspek agama, keturunan dan akhlak	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama dan nasab
6.	Sodiq	Sepadan dalam keturunan dan pekerjaan	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama, nasab dan pekerjaan
7.	Habib	Kecocokan dan keserasian	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam aspek Agama dan ada tambahan dalam kecocokan dan keserasian
8.	Melisa	Kecocokan keserasian dan kesetiaan	Sesuai dengan teori Imam Syafi'I dalam

			aspek Agama da nada tambahan dalam hal kecocokan, keserasian dan kesetiaan
--	--	--	---

### C. Implikasi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kab. Malang

Dalam pemilihan pasangan sesuai *kafa'ah* sangat berbeda-beda dari informan. Dari pemaparan tentang *kafa'ah* serta implementasinya dengan keharmonisan keluarga berbeda-beda satu dengan informan lainnya. Begitu pula pandangan masyarakat tentang bagaimana implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, berikut petikan pemaparan peneliti dari beberapa informan.

Implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga menurut pak Imron bahwasannya :<sup>105</sup>

*“Dalam setiap memilih pasangan banyak konsekuensinya, baik dalam memilih dari segi agama, nasab, cantik, kaya dll namun apabila ditanya tentang keterkaitan terhadap keharmonisan berumah tangga pasti ada. Setiap membangun rumah tangga pasti akan muncul suatu permasalahan menimpa, namun dalam memecahkan masalah mengharuskan kita bersikap dewasa dan neriman dalam setiap permasalahan serta kekurangan dari pasangan. Keluarga yang harmonis dan langgeng rumah tangganya ya sama-sama mengerti, peduli satu sama lain. Karena dalam berumah tangga, kalau sama-sama mengerti, nerimaan menjadikan rumah tangga menjadi rukun.”*

<sup>105</sup>Imron, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

Dalam pemaparan diatas pak Imron menjelaskan adanya keterkaitan membina rumah tangga yang harmonis yaitu sesuai dengan yang diharapkan sehingga menjalani kehidupan rumah tangga sama-sama mengerti dan peduli satu sama lain. Menjalani rumah tangga masalah pasti ada, dengan bersikap dewasa dan neriman dalam memecahkan masalah dan mampu mengambil jalan tengah dengan dua perbedaan menjadikan keluarga akan rukun, langgeng dan bahagia. Sama halnya denganbu Sri istri dari pak Imron menurut pemaparan beliau bahwasannya <sup>106</sup>

*“Dalam berumah tangga ya kriteria yang sepadan, cocok dulu serta sudah mapan juga pekerjaannya dan akhlaknya juga baik tentunya. Seperti saya dan bapaknya sampai saat ini juga langgeng Perjalanan rumah tangga itu ada liku-likunya, seperti adanya masalah sepele yang mengakibatkan emosi, bisa mengalah dalam memecahkan masalah dengan kepala dingin dan tidak emosi. Dalam keluarga juga harus saling menghargai agar bisa hidup bahagia, harmonis dan langgeng untuk selamanya.*

Menurut pemaparan bu Sri istri dari pak Imron, bahwasannya pemilihan kriteria sesuai yang sepadan dan cocok. Membangun rumah tangga sesuai kriteria pekerjaan yang mapan dan akhlak yang baik membuat keluarga langgeng dan harmonis meskipun dalam perjalanan kehidupan keluarga itu ada liku-liku harus bisa mengalah dalam memecahkan masalah dengan kepala dingin dan tidak emosi. Saling menghargai satu sama lain agar bisa hidup bahagia, harmonis dan langgeng untuk selamanya yang digunakan oleh bu Sri dalam menerapkan *kafa'ah* dalam kehidupan keluarganya.

<sup>106</sup> Sri, *Wawancara* (Malang, 9 Januari 2018).

Berbeda halnya dengan sesepuh desa Tawangsari, pak Nastain memaparkan bahwasannya<sup>107</sup>

*“Geh kriteria damel keluarga harmonis modale niku kadose seneng podo seneng e riyen kale pasangan. Sakmantune niku geh saget manut lan neriman, koyok sakniki geh kulo lan ibuke niki alhamdulillah langgeng lan harmonis. Masalah dateng rumah tangga niku pasti enten. Seng paling penting mboten geher saling ngalah, podo ngertose niku saget harmonis punan rumah tangga selawasase.”*

Terjemahan :

“Kriteria keluarga harmonis, modalnya suka sama suka sama pasangannya dulu. Selanjutnya itu patuh dan menerima, seperti saya sekarang ini juga langgeng dan harmonis sampai tua. Masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Yang paling penting itu tidak sampai bertengkar saling mengalah dan pengertian satu sama lain bisa harmonis rumah tangga selamanya.”

Menurut bapak Nastain kriteria keluarga harmonis, modalnya suka sama suka sama pasangannya dulu. Selanjutnya itu patuh dan menerima. Seperti keluarga pak Nastain yang sampai saat ini juga harmonis dan langgeng. didalam membina keluarga masalah pasti ada. Namun menghadapi masalah itu tidak boleh mendahulukan emosi dan bertengkar, namun diselesaikan dengan baik dan kuncinya itu ya pikiran tenang dan tidak emosi dan saling mengalah. Sama halnya pemaparan pendapat dari Ibu Mubarakah istri dari bapak Nastain mengenai keharmonisan dalam keluarga adalah<sup>108</sup>

*“Rumah tangga seng harmonis niku geh saget nyikapi kekurangan, saling ngerti setunggal lan lintune. Seng penting male geh dados istri niku sabar lan neriman, ngelakoni sedoyonipun niku tanggung jawab ingkang sampun dados*

<sup>107</sup> Nastain, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

<sup>108</sup> Mubarakah, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

*tanggungane. Sedoyonipun niku kudu ikhlas ngelampahi kale pasangan, amergi niku kudu serasi lan cocok kale pasangane riyen dalam rumah tangga kanti tuo. ”*

Terjemahan :

“Rumah tangga yang harmonis itu ya bisa menyikapi kekurangan, saling mengerti sama lain. Yang penting lagi adalah jadi istri harus sabar dan neriman, melakukan semuanya dengan tanggung jawab karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Semuanya harus ikhlas menjalaninya dengan pasangan, maka dari itu keserasian dan kecocokan dari pasangan menjadikan rumah tangga yang harmonis hingga tua.”

Pemaparan diatas menjelaskan bahwasannya keluarga harmonis yang memaklumi minus dari pasangan, pengertian dengan lainnya. Poin urgen lagi jadi istri diharuskan bersabar dan neriman, melaksanakan semuanya dengan tanggung jawab masing-masing. Memang dibutuhkan keserasian dan kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dengan begitu menjadikan keluarga yang harmonis, bahagia hingga tua nanti.

Berbeda halnya dengan pemaparan dari ustaz Huda, bahwasannya <sup>109</sup>

*“Dalam membangun rumah tangga yang dibutuhkan yaitu istri yang sholehah kepribadiannya, akhlaknya baik, pasti cantik hati dan parasnya. Karena mencari yang sholehah, nerima dan patuh pada suami jarang sekali. Keluarga yang harmonis itu dilihat dari sesama pasangan yang pertama adalah akhlaknya yang baik, kepatuhannya terhadap suami, lalu hati yang lainnya akan mengikuti. Maka dari itu memang harus teliti sesuai kriteria yang kita harapkan demi membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis seumur hidup.”*

Dari pemaparan ust. Huda bahwasannya membangun rumah tangga itu dibutuhkan seorang istri yang sholehah kepribadiannya, akhlaknya dan pastinya patuh dan neriman. Karena mencari yang

<sup>109</sup> Huda, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

sholehah sekarang itu sangat sulit dizaman sekarang. Padahal dari istri yang sholehah akhlak yang baik membangun keluarga yang bahagia, harmonis langgeng sampai kelak nanti. Dari akhlak dan sholehah kepribadiannya yang lainnya sudah akan mengikuti. Berbeda halnya dengan pemaparan dari pak Sodik seorang pengusaha, beliau menjelaskan bahwasannya<sup>110</sup>

*“Keluarga harmonis itu ya memperhatikan kafa’ah, karena kalau sudah memperhatikan aspek maka ya enak nanti kedepannya. Dalam perjalanan kehidupan konflik itu selalu ada. Semisal dalam keluarga ini istri lebih banyak mendapatkan gaji lebih tinggi daripada suami. Maka kalau istri tak memahami maka akan menjadikan masalah dikemudian harinya. Dari sesama pasangan tersebut ya harus sama-sama mengerti akan tanggung jawab masing-masing.”*

Dalam pemaparan diatas bahwasannya, keluarga yang harmonis memperhatikan *kafa’ah*, karena dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari agama, pekerjaan, keturunan dan yang terakhir rupawan akan menjadikan masa depan lebih cerah. Apalagi dalam masalah pekerjaan misalnya, gaji seorang istri yang lebih daripada suami. Maka disini ya istri harus memahami dalam hal ini. Terkadang memang berkuasa istri ketika mendapatkan gaji yang lebih. Padahal kalau begitu akan mendatangkan masalah. sebaiknya dari sesama pasangan mengerti akan masing-masing tanggung jawab. Berbeda halnya dengan pendapat Habib bahwasannya<sup>111</sup>

*“Keluarga harmonis yang dilihat pertama kali ya bagaimana keluarga itu menerima apa adanya dari masing-masing pasangan.*

<sup>110</sup> Sodik, *Wawancara* (Malang, 9 Januari 2018).

<sup>111</sup> Habib, *Wawancara* (Malang, 10 Januari 2018).

*Menjalani kehidupan rumah tangga memang banyak liku-likunya, seperti saya dengan istri sekarang ini. Tapi saya sebagai suami menyikapi masalah dengan berdiskusi untuk memecahkannya tanpa ada emosi dan amarah. Sebuah kepedulian, kesetiaan masing-masing pasangan dalam menjalani rumah tangga menjadikan keluarga tentram, bahagia, langgeng dan harmonis sampai kelak.”*

Sedangkan menurut Melisa istri dari pak Habib, memaparkan bahwasannya <sup>112</sup>

*“Ketika pasangan menjalani sebuah tanggung jawab yang sesuai, maka akan menciptakan keluarga yang harmonis. Dari sini bentuk keharmonisan dibentuk dari adanya rasa kepedulian, kasih-sayang, kepatuhan seorang istri terhadap suami serta menerima apa adanya dari sesama pasangan. Kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga memang sangatlah perlu juga. Menikah banyak resiko masalah yang dihadapi. Namun dengan keyakinan dan kerjasama sesama pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng sampai tua nanti. “*

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwasannya keluarga harmonis itu dilihat pertama kali adalah dalam menerima apa adanya setiap sesama pasangan. Perjalanan hidup dalam rumah tangga memang banyak liku-likunya. Solusi dalam memecahkan masalah adalah dengan mendiskusikannya dengan sesama pasangan tanpa emosi dan menang sendiri. Bentuk keharmonisan juga dibentuk dari rasa kepedulian, kasih sayang serta kepatuhan istri terhadap suami.

---

<sup>112</sup> Melisa, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2018).

**Tabel 4.8**  
**Implikasi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa**  
**Tawang Sari Kec. Pujon, Kab. Malang**

No	Nama	Implikasi kafa'ah terhadap keharmonisan keluarga.
1.	Imron	Bersikap dewasa dengan menerima segala konsekuensi dalam menjalankan bahtera rumah tangga
2.	Sri	Salah satu antar pasangan harus mengalah dan tidak mengedepankan ego ketika masalah dalam rumah tangga itu muncul.
3.	Nastain	Sesama pasangan saling mengalah ketika masalah muncul dan memberikan pengertian satu sama lain
4.	Mubarokah	Menerima kekurangan dan kelebihan sesama pasangan
5.	Ust. Huda	Menerima setiap keadaan yang ada dan patuh kepada suami
6.	Sodiq	Bertanggung jawab dan saling mengerti satu sama lain
7.	Habib	Menerima segala keadaan yang terjadi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga
8.	Melisa	Bertanggung jawab dan rasa peduli antar sesama pasangan.

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwasanya tingkat keharmonisan bisa tercapai apabila masing-masing komponen yang ada dan di sebutkan pada teori di BAB II tentang indikator keharmonisan terpenuhi seperti bersikap dewasa dengan saling mengerti, menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing serta bertanggung jawab dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga bisa tercapai seperti tujuan pernikahan *mawaddah wa rahmah*.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 1. Pandangan Makna *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Sedemikian pentingnya, sehingga syariatpun mengatur tentang pernikahan. Dengan tujuan yang dicapai dalam sebuah pernikahan adalah mampu mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>113</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hendaknya dalam pernikahan adanya unsur *kafa'ah* antara suami dan istri.

*Kafa'ah* atau kufu dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>114</sup>

Para ulama madhab berbeda pendapat dalam memberi ukuran terhadap *kafa'ah*, namun peneliti disini menekankan dalam ukuran madzhab ulama syafi'iyah yaitu agama (ad-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyah), pekerjaan (hurfah) dan selamat dari cacat.

Sesuai dengan data yang dijelaskan di bab IV paparan data bahwasannya pandangan masyarakat tentang makna *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang bisa disimpulkan bahwasannya kesepadanan atau keserasian yang menjadi

---

<sup>113</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 22

<sup>114</sup> Tihami, ... hlm. 56

pemahaman di kalangan masyarakat setempat tentang makna *kafa'ah*. kesepadanan dan keserasian yang di pahami oleh kalangan masyarakat setempat berupa kesepadanan dan keserasian dalam hal *Bibit, Bebet, Bobot*, saling menyukai, agama, kecantikan atau ketampanan.

Yang pertama adalah kesepadanan berdasarkan materi (sugih) dan bisa diartikan dengan *bobot*, dari poin tersebut jangan di pungkiri bahwa sangat urgen di dalam menjalani bahtera keluarga. Adanya kesiapan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pendapat dari beberapa informan seperti pak Imron, Bu Sri dan Pak Sodiq bahwasannya memang kriteria ini sangat penting dengan adanya kesiapan terlebih dahulu akan tetapi tidak terlalu ditekankan hanya sebagian dari informan yang menggunakannya.

Yang kedua adalah kesepadanan menurut keturunan dan biasa di artikan *bibit*, yang menjadikan poin penting dalam memilih calon pasangan. Dalam kriteria ini *bibit* yang baik sudah mulai berkembang menjadi kesukaan, budaya maupun adat. Dalam kalangan masyarakat di desa Tawang Sari ini dari hasil pemaparannya kesepadanan dari aspek nasab adalah dari pak Imron, bu Sri, Ustaz Huda dan pak Sodiq dalam memaknai nasab sebagai kriteria dari kalangan keturunan keluarga yang baik maka akan baik pula dikedepannya.

Yang ketiga adalah kesepadanan dari hal paras atau cantik, tidak bisa di pungkiri dan objektif dalam memilih hal ini, namun poin ini bukan kunci urgen dalam memilih calonnya, senada dengan sabda nabi:<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Kitab al-Nikah, Bab al-Tazwij Dzawatil al-Din, Hadis no. 1849

لَا تَزَوَّجُوا لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدَّ مِنْهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوا هُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ  
تُطْعِمِينَ وَلَا كُنَّ تَزَوَّجُوا هُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا أُمَّةٌ خَزَاءٌ مَاءٍ سَوْدَاءٌ ذَاتُ دِينٍ آفِضٌ

*Artinya : Jangan lah engkau menikah wanita dikarenakan kecantikan bisjadi kecantikan menjadi penolak dan jangan lah engkau menikahi karena kekayaannya, bisjadi harta menjadikanya berbuat curang, namun nikahi lah sebab agama nya dan sesungguhnya seorang budak Wanita hitam legan yang beragama baik itu lebih utama.*

Dari hadis diatas bahwasannya yang menjadi kriteria menikahi seseorang adalah karena agamanya, karena dengan pondasi yang kuat agamanya dalam rumah tangga juga akan menjadikan keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah warohmah sampai tua.

Yang keempat adalah kesepadanan berdasarkan agama, kriteria ini merupakan perintah nabi untuk mempertahankan tujuan akhir dari suatu pernikahan yaitu agama. Faktor agama adalah yang paling penting dalam pernikahan dibandingkan dengan faktor lainnya. Dalam pandangan dari empat ulama Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i juga sepakat bahwasannya faktor agama yang paling penting dalam pernikahan.

Selain dari pemaparan yang telah disebutkan diatas, terdapat juga indikator kesepadanan dan keserasian yang lainnya yang diterapkan oleh kalangan masyarakat desa Tawangsari yaitu berdasarkan kecocokan. Karena dengan kecocokan dari sesama pasangan dari sikap, nilai, dan keseimbangan diantara keduanya sebagai partner hidup dalam membangun sebuah rumah tangga. Kecocokan sifat, watak, budaya dan lainnya ini juga diperlukan untuk meningkatkan kecocokan dan kesamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kalangan msyarakat di Desa Tawangsari ini dari hasil

pemaparannya pemilihan kriteria dalam hal kecocokan adalah dari pak Nastain, bu Melisa, pak Habib dalam memaknai kecocokan sebagai kriteria dari dalam memilih pasangan dalam menjalin sebuah pernikahan, karena dari sebuah kecocokan mereka beranggapan bahwa rasa keserasian dan memahami di antara keduanya semakin erat dan bisa memahami satu sama lainnya.

Dengan menginginkan terwujudnya keluarga harmonis dari kecocokan, keseimbangan pasangan adalah harapan dari semua pasangan. Maka dari itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling bertoleransi mengenai kebiasaan dari pasangan, menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan perannya masing-masing.

Dengan pemaparan *kafa'ah* yang dipahami oleh masyarakat Desa Tawang Sari, peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa poin tentang makna *kafa'ah* adalah :

- 1) kebanyakan informan tahu akan poin-poin *kafa'ah* yang telah dipaparkan dalam hadis nabi maupun dari ulama besar yaitu Imam Syafi'i dan kriteria itu ideal dan dapat diketahui ketika proses wawancara. Namun dari beberapa informan tidak mengharuskan semua kriteria tersebut ada dalam diri calon pasangan yang akan dipilih.
- 2) Dalam kesimpulan ini adalah dari bobot, bibit dan bebet seperti juga pendapat dari ulama Syafi'i. Dari kriteria yang dipilih oleh informan yaitu menimbang dan memilih antara teori dan realitas, sehingga bisa

disimpulkan dari makna serasi selaras tentang kondisi sosial di lokasi masing-masing, meskipun tidak semuanya kriteria itu harus ada.

## **2. Implementasi *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan Di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang**

Dalam membangun rumah tangga, pertimbangan tentang unsur *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan istri merupakan hal yang harus diperhatikan. Seorang yang melakukan pernikahan haruslah memperhatikan faktor keseimbangan dengan pasangannya.<sup>116</sup> Yang dimaksud dengan keseimbangan yaitu kesesuaian keadaan antara suami dengan istrinya, sama-sama suka, sama kedudukannya, sama baik akhlaknya di masyarakat, serasi dan kecocokan antar pasangan.

Gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*, mencari jodoh atau memilih pasangan hidup sebagai suami istri sangatlah tidak mudah. Karena cukup banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing kedua belah pihak.

Berdasarkan data yang sudah peneliti peroleh, ada beberapa metode dalam implementasi *kafa'ah* di kalangan masyarakat di Desa Tawang Sari, Kec. Pujon, Kab. Malang untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan pasangan. Metode *kafa'ah* yaitu berlandaskan agama dan akhlak, pekerjaan, patuh dan nerima serta keserasian, kecocokan dalam berumah tangga.

---

<sup>116</sup> Zakiyah darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta : Dana bakti Wakaf, 1995), hlm. 17

### a. Implementasi *kafa'ah* berdasarkan agama dan akhlak

Di kalangan masyarakat Desa Tawangsari pengaplikasian *kafa'ah* yang berppoin agama menjadi satu yang diterapkan. Senada dengan penuturan pak Imron, ibu Sri dan Ustaz Huda.mereka berpendapat bahwa agama merupakan jalan dan arahan dalam menjajaki hidup dalam dunia ini. Dan pokok pondasi membina keluarga ialah dari keagamaan. Seperti tertera dalam ayat Al –quran al-sajdah 18 :<sup>117</sup>

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama”

Perbedaan keimanan dan yang tidak telah tercantum dalam surat tersebut dan jika secara nalar, manusia tidak pantas mengklaim keunggulan keagamaannya dari yang lain, akan tetapi dalam menentukan calon istri ataupun suami ada kreteria yang menjadi tolak ukur yakni keagamaannya.

Dari kesepakatan ulama seperti Imam Syafi’i cara memilih dengan kreteria keagamaan menjadi prioritas utama, hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi :<sup>118</sup>

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله و سام قال:تنكح المرأة الاربع لملها وجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

<sup>117</sup> Kementrian Agama, Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta : Jumunatul Art, 2008), hlm 305

<sup>118</sup> Imam al-Bukhori, Shahih al-Bukhori, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), VI : 123, Hadis riwayat al-Bukhori dari Abu Hurairah, Bab Kitab al-Nikah. Hadis No. 4700

*Artinya : Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad dari 'Ubaidillah berkata, Sa'id bin Abi Sa'id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra, dari Nabi SAW. Bersabda : "perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamannya agar kamu memperoleh kebahagiaan." (H.R Bukhori)*

Segi keagamaan menjadi unsur penting dalam *kafa'ah* dan itu di akui oleh semua kalangan madzhab dan tidak ada perbedaan pendapat tentang unsur keagamaan dalam *kafa'ah* di antara kalangan madzhab. Dan memang pemilihan calon istri ataupun suami yang memiliki kesamaan dari segi agama menjadikan kesetabilan dalam menjalankan rumah tangga serta tercipta keharmonisan keluarga.

Sedangkan implementasi yang berdasar akhlak, menjadi dasar pemilihan *kafa'ah* pada kalangan masyarakat di Desa Tawang Sari. Seperti yang telah di tuturkan oleh ustaz Huda, bapak Nastain, ibu Sri maupun ibu Mubarakah. Dengan memegang patokan berakhlak beliau- beliau berargumen bahwa cerminan akhlak seseorang dari perilaku dan sikapnya. Yaitu dengan kriteria sholehah atau sholeh yang diharapkan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Karena di zaman sekarang kriteria sholeh maupun sholehah dari kepribadian kriteria dari pasangan banyak yang ditinggalkan.

Ketika akhlak seseorang dari pasangan itu mulia maka banyak yang suka, dan gampang bersosialisasi bersama kalangan masyarakat, disebabkan penilaian awal seseorang ialah akhlaknya yaitu perilaku atau biasa disebut akhlak.

Dengan memilih calon istri atau suami yang bedasar tingkah laku baik dapat menjadikan jalan bersosialisasi yang baik dan menciptakan interaksi sosial yang baik sehingga dengan mudah diterima oleh kalangan masyarakat setempat. Sehingga dapat menjadi contoh bagi sanak keluarga, anak, dan masyarakat, itulah salah satu pertimbangan membangun keluarga humoris dan saling mengerti.

Imam Syafi'i, imam Hanafi dan imam Hanbali sepakat bahwa batasan ukuran dari *kafa'ah* antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi agamanya, nasab, kecerdasan, harta, pekerjaan dan lain-lain. Meskipun pada dasarnya masyarakat Desa Tawang Sari penganut Madzhab Syafi'i akan tetapi tidak murni semuanya mempertimbangkan yang diungkapkan oleh Imam Madzhab tersebut. melainkan hanya satu yang paling diprioritaskan dan dijadikan pedoman serta mereka juga tidak fanatik dengan Madzhab diluar Syafi'i, terkadang mereka juga mengikuti madzhab maliki yang sekiranya pendapatnya tidak memberatkan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan dan orang tuanya, sehingga cara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**b. Implementasi *Kafa'ah* berdasarkan kepatuhan( manut) dan neriman**

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh bapak Habib, Ibu Melisa dan ibu Mubarakah tentang cara menerapkan kafa'ah yang berlandaskan neriman dan patuh, Dari kesemuanya mengatakan bahwasannya pokok bahagia didalam keluarga yaitu apabila istri tidak membangkang atau melawan kepada suami, dan dapat nerimadan bersyukur dalam keadaan

apapun dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kewajiban masing-masing. Senada dengan hadis Nabi yakni:<sup>119</sup>

عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم آتى النساء خير قال آتى تسره آ  
ذ نظر و تطيعه آ إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره رواه النسائي

Artinya : *diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW ditanya : “Perempuan yang bagaimana yang baik?” Rasulullah berkata : “yang menyenangkan ketika dilihat, menaatinya bila diperintah, tidak mengkhianati didalam dirinya dan hartanya dari sesuatu yang suami benci.” (H.R Nasai)*

Dari penjelasan hadis diatas bahwasannya dalam memilih *kafa'ah* yang berdasarkan manut dan neriman menjadi urgen sebab cinta dan percaya suami pada istri akan meningkat apabila istri penurut,taat, setia dan jujur seperti yang telah di ajarkan oleh agama khususnya Islam sifat neriman bersangkutan dengan kesalehan,dan kesalahahahan seorang istri adalah sebaiknya perhiasan di dunia. Dari pemaparan pendapat di bab IV juga dijelaskan oleh ustaz Huda, bahwasannya mencari istri yang sholehah kepribadiannya di zaman sekarang itu memang sulit, dimana kalau sholehah kepribadiannya semuanya akan mewakili.

Dalam pemilihan calon istri dari segi kepatuhan dan neriman dari pemaparan informan di bab IV sesuai untuk diterapkan. Dengan kepatuhan istri terhadap suami dan sifat mentolerir dari kekurangan suami, dapat membuat keluarga yang harmonis dan meminimalkan seorang suami dari maksiat, dikarenakan telah tercipta surga dalam keluarganya.

<sup>119</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bajri al-Nasa'i, (Maktab al-Mathbu al-Islamiyah, 1994), kitab al-Nikah, Hadis No. 3231

### 3. Implikasi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang

Dalam penerapan *kafa'ah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tawangsari menjadikan dampak baik kepada ketentraman sebuah keluarga (harmonis). Dengan kesepadanan, keselarasan yang dilaksanakan masyarakat Desa Tawangsari terdiri 3 patokan yakni *kafa'ah* yang berdasar agama, *kafa'ah* yang berdasar akhlak, serta *kafa'ah* yang berdasar atas patuh dan nerima jika di tinjau dari ketiga poin tadi sesungguhnya memiliki tujuan yang seimbang yakni dari segi agama akan tetapi pengaplikasiannya berbeda.

Dalam pengimplementasian *kafa'ah* akan berdampak dengan keserasian terhadap calon pasangan guna membimbing sebuah keluarga. Disebabkan sebelum terjadinya pernikahan telah ada pertimbangan yang mendetail diantara kedua pasangan serta kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perjalanan nantinya pasti ada suatu permasalahan baik itu besar maupun kecil dan dapat menyelesaikan masalah dengan mencari solusi terbaik serta dimusyawarahkan antar pasangan. Dengan pengimplementasian *kafa'ah* akan terjalin suatu keluarga yang harmonis selama diiringi dengan sikap saling kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, saling menghormati, setia, komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dan kerjasama antara

anggota keluarga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gunarsa dalam indikator dari keharmonisan keluarga.<sup>120</sup>

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih disebut dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta suami terhadap istri, cinta istri pada suami, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan suami menjadi peran utama, sedangkan istri memerankan peran lawan yaitu dengan menyeimbangkan karakter suami.<sup>121</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan keadaan selaras, serasi yang merupakan dambaan akan setiap pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan lainnya. Dalam psikologis keharmonisan keluarga diartikan dalam dua hal, yaitu terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota rumah tangga dan sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>122</sup>

Dalam teorinya oleh Singgih D. Gunarsa dalam bukunya psikologi praktis bahwasanya indikator untuk tercapainya suatu keharmonisan

---

<sup>120</sup>Singgih D.Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta:Gunung Mulia, 1994), hlm 50

<sup>121</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Katahati, 2005), hlm 30

<sup>122</sup>Sarwono dan Sarlito Wirawan, Menuju Keluarga Bahagia, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), hlm. 4

dalam rumah tangga yang di impikan oleh semua keluarga yaitu ada 4 poin. **Pertama**, Kasih sayang antara keluarga, kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis. **Kedua**, Saling pengertian sesama anggota keluarga, selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga. **Ketiga**, dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga, komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya. **Keempat**, kerjasama antara anggota keluarga, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi

malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orang tua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

Dari para informan didapatkan temuan bahwa di dalam rumah tangga bukan yang tidak ada terjadi persoalan atau problem sehingga harmonisi, namun, dengan sebuah persoalan yang terjadi di rumah tangga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan bersikap dewasa, seperti yang diungkapkan oleh bapak Imron. Dalam permasalahan dalam rumah tangga ada cara-cara maupun kunci dalam membentuk keluarga harmonis *pertama*, mengontrol ego dan menyelesaikan problem dengan pemikiran jernih, disebabkan jika tidak bisa mengontrol ego maka yang terfikir hanya pikiran negatif yang keluar. *Kedua*, adanya sikap keterbukaan yaitu dengan komunikasi dan saling terbuka antar pasangan ketika ada suatu permasalahan yang terjadi sehingga timbul rasa saling percaya tidak ada kecurigaan dan kecemburuan antar pasangan. *Ketiga*, harus bisa mentolerir setiap kesalahan dengan pasangan sehingga akan cepat selesai maupun tidak terlarut lama-lama. *Keempat*, menjalankan peran masing-masing sesuai dengan perannya dan adanya kerja sama sebagai *partner* seumur hidup dengan menjalankan suatu kewajiban didalam keluarga. *Kelima*, harus saling mengerti dan membuka tangan atas segala kekurangan antar sesama dan berupaya mengisi setiap kelemahan dari pasangan.

Dapat disimpulkan bahwa dari keseimbangan, keselarasan atau *kafa'ah* diantara pasangan suami istri dengan menjalankan sikap saling

kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, saling menghormati, setia, komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dan kerjasama antara anggota keluarga, maka akan terwujud rumah tangga yang harmonis, bahagia dan langgeng sampai akhir.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait tentang metode pemilihan pasangan dalam pernikahan pada masyarakat Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, diantaranya :

##### **1. Pandangan Makna *Kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari Kec. Pujon, Kab. Malang**

Pandangan masyarakat dalam memahami makna *kafa'ah* yaitu kesepadanan, kesetaraan atau sederajat atas pertimbangan dari agama sebagai kriteria utama, dan aspek bibit (nasab/keturunan) dari keluarga yang bermartabat, bebet dari keturunan sederajat dan bobot sebagai kualitas terbaik.

##### **2. Implementasi *kafa'ah* dalam Pemilihan Pasangan di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang**

Implementasi *kafa'ah* di Desa Tawangsari dalam pemilihan pasangan yaitu dengan metode berdasarkan agama dan akhlak, kepatuhan (manut) dan neriman serta adanya kecocokan antar sesama pasangan dari sifat, watak, budaya dan lainnya ini juga diperlukan untuk

meningkatkan kecocokan dan kesamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### **3. Implikasi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang**

Implikasi *kafa'ah* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang yaitu menjadikan dampak baik kepada ketentraman sebuah keluarga (harmonis) dengan sikap saling kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, saling menghormati, setia, komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dan kerjasama antara anggota keluarga, maka akan terwujud rumah tangga yang harmonis, bahagia dan langgeng sampai akhir.

#### **B. Referensi Teoritik**

1. Memperhatikan *kafa'ah* adalah salah satu aspek penting sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahui setelah rumah tangga.
2. Dalam rumah tangga yang Islami, suami istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, hak dan kewajiban serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Bermusyawarah dalam memutuskan apapun dalam keluarga, karena suami-istri adalah satu kesatuan yang utuh. Menjadikan pasangan

sebagai partner sekaligus sahabat yang hubungannya berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang.

3. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya memiliki komitmen dalam memilih psangan baik dalam kriteria yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i maupun kriteria yang sesuai dengan pemilihan sendiri, sehingga terbentuk sikap kedewasaan dalam setiap masalah karena memilih dengan pilihannya sendiri. Dengan begitu akan terwujud keluarga yang harmonis dan langgeng dalam keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz , Dahlan. 1997 . *Ensklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. 1989. *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, juz 3, Karachi: Jami'ah ad- Dirasa al-Islamiyyah.
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bajri al-Nasa'i. 1994. Maktab al-Mathbu al-Islamiyah, kitab al-Nikah.
- Al-Bukhori , Shahih, Beirut : Dar al-Fikr, tt, VI : 123, Hadis riwayat al-Bukhori dari Abu Hurairah, Bab Kitab al-Nikah
- Ali , Qaimi. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya.
- Al-Jauziyah , Ibnu Qayyim, 1995. *Zad Al-Ma'ad*, Jilid V, Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Zuhaily , Wahbah,. 1986. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* juz 9, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Asari, Sapari Imam. 1989. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*, cet ke-5. Jakarta : Pustaka Al-Kaustar
- Bariroh, Nilna Rizki. 2017. Tesis, "*Kafa'ah Perkawinan dalam di Kalangan Keluarga pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan)*". Malang : UIN Malang.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Darajat zakiyah. 1995. Ilmu Fiqh, Yogyakarta : Dana bakti Wakaf.

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta:Syamil Cipta Media
- Faisol, Rizal. 2012. Tesis. Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah. *Implementasi Kafā`ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafā`ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*. Malang : UIN Malang.
- Fajar ND , Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fuad, Kiki Sakinatul. 2014. *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjodohan (Studi Tentang Kafa`ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab)*, Jakarta : Universitas Islam.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Ghazaly , Abd.Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Gunarsa , Singgih D.1994. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Kitab al-Nikah, Bab al-Tazwij Dzawatil al-Din.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Uin Press.
- Kementrian Agama. 2008. AL-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Jumunatul Ali Art.
- Mahasin, Ashwab. 2016. Tesis. Program Studi Hukum Islam, *Reinterpretasi Konsep Kafa`ah (Tinjauan dari Maqasid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Mahbub, Syukron. 2011. Jurnal, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, *Menakar Kafa`ah( Praktek perkawinan kyai di Madura)*, al-Ahkam vol 6, no. 2.
- M. Dlori, Muhammad. 2005. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta : Katahati.

- Mufidah. 2013. *Psikologi Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Jawad ,Mughniyah. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah oleh Afif Muhammad. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muhammad bin Isa Abu Isa As-Salami, *Jami'us Sahih Sunan Al-Turmudhi Juz 3* ,Beirut: Dar Ihya' At-Turasth al-Arab.
- Muhammad, Nashih. 2016 .Tesis Program Studi Hukum Islam, *Kafa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Murni, Wahid. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*. Malang: UM Press.
- Muslim ,Abdul Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 2013. *Al-Jami' ash*.
- Muslim. 1993. *Sahih Muslim Juz 1* .Beirut : Darul Fikr.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi. 2002. *Penelitian Terapan*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV. Toba Putra.
- Nur, Iffatin. 2012. Jurnal Fakultas Ushuludin dan Study Agama Universitas Raden Intan Lampung. *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran Dan Hadist*. E-jurnal Kalam, Vol 6, No.2.
- Ramulyo , Idris, 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan. 2006. *Metode dan teknik Penyusunan Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Sabiq Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar Al-Fikr, cet ke 4 jilid 2.
- Sabiq , Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Jilid 3* Terjemah oleh Nur Hasanuddin,Jakarta: Pena Pund Aksara.
- Sabiq , Sayyid. 1990 *Fiqh As-Sunnah, jilid 2*, Al-Fathili Al-I'lam Al-Arab.
- Sabiq , Sayyid. 1987. *Fiqh as-Sunnah*,(Penerjemah : Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqh sunnah jilid 7*),Bandung:PT, Al-Ma'arif,
- Sadarjoen dan Supardi ,Sawitri, 2005. *Konflik Marital*. Bandung: Refika Aditama.

- Sarwono dan Wirawan , Sarlito. 1982. *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bathara Karya Aksara.
- Sayuti ,Najmah. 2015. Jurnal Center For Gender And Child Studies (PGSA) UIN Imam Bonjol Padang, *Al Kafa'ah Fi Al Nikah*, Kafa'ah journal of gender studies, Vol 5, No.2.
- Subhan , Zaitunah. 1999.*Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* , cet. Ke-1 Yogyakarta: LkiS.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. VII. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2009. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Sujana, Nana. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo.
- Syarifuddin , Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Jakarta: Prenada Media Group.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Turmudzi , Imam 1998. *Sunan Al- Turmudhi Juz2* . Beirut :Darul-Gharb Al-Islami.
- Ulil ,Fauziyah. 2014. Tesis. Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. *Implementasi Kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Ekonomi Lemah di desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, Malang : Pasca UIN Malang.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahya, Abu Zakariyya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi. 1992. *Raudah al-Talibin*, vol. ke-5, ed. 'Adil Ahmad Abd al-Maujud & Ali Muhammad Mu'awwad Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Yusuf , Moh. 2007. Tesis. Magister Studi Islam, *Kafa'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Sumber dari internet**

<http://desa-tawang Sari.blogspot.co.id/p/profile.html>.





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN PUJON  
DESA TAWANGSARI**

**Jl. Masjid No. 1 Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/ 681 /35.07.26.2008/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang :

Nomor NIM : 14781038  
Nama : ANA BILLAH  
Tempat, Tgl Lahir : Samarinda, 01 - 08 -1991  
Status Perkawinan : B.Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Golongan darah : -  
Pendidikan : S1  
Alamat : RT / RW : 003 / 004  
Desa : Wiroborang  
Kecamatan : Mayangan  
Kota : Probolinggo  
Propinsi : Jawa Timur  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Bahwa orang tersebut di atas adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malang yang telah mengadakan penelitian Pasangan Pernikahan di Desa Tawangsari Pujon pada Tahun 2018 dengan hasil Baik.

Demikian surat keterangan ini untuk menjadikan periksa dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawangsari, 25 Juni 2018  
Kepala Desa Tawangsari  
  
**IMRONIADI SISWOYO**

## Lampiran Dokumentasi



Peneliti berfoto dengan pak Imron setelah melakukan wawancara di kantor Kepala Desa



Peneliti berfoto dengan pak Nastain setelah melakukan wawancara di rumah beliau



Peneliti berfoto dengan ibu Melisa setelah melakukan wawancara di rumah beliau



Peneliti berfoto dengan bapak Habib setelah melakukan wawancara di rumah beliau